

**LARANGAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT
SAMIN (STUDI KASUS DI DESA BATUREJO
KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI)**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :
Afif Galih Ade Arnata
(2002016077)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Afif Galih Ade Arnata
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Afif Galih Ade Arnata
NIM : 2002016077
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Larangan Poligami Dalam Masyarakat Samin (Studi Kasus Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 November 2024

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngahyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Afif Galih Ade Amata
NIM : 2002016077
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Larangan Poligami Dalam Masyarakat Samin (Studi Kasus di Desa
Baturejo Kecamatan Sukoililo Kabupaten Pati)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 23 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 30 Desember 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002


Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji I

Penguji II


Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003




Muhamad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002


Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

"Siapa saja mempunyai dua orang istri lalu dia lebih cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak, dengan sebelah tubuhnya miring".

(HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas segala limpahan Rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

1. Kedua orang tua saya, yang sangat saya banggakan karena tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta selalu memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan anaknya. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar ini untuk kedua orang tua saya.
2. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.
3. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Karena tidak pernah menyerah telah bertahan dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini, tidak lupa dengan diiringi doa dan telah menyelesaikannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Walaupun terasa lelah, semoga lelah ini menjadi keberkahan tersendiri.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afif Galih Ade Arnata
NIM : 2002016077
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Larangan Poligami Dalam Masyarakat Samin (Studi Kasus di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2024



Afif Galih Ade Arnata
2002016077

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
2.	V َ	Fathah	a	a
	و ِ	Kasrah	i	i
	ا ُ	Dammah	u	u

Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang larangan poligami dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Fokus utama penelitian adalah menganalisis larangan praktik poligami yang dianut masyarakat Samin dengan keselarasan antara Hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia. Dalam Hukum Islam, perkawinan menganut asas monogami. Walaupun berasas monogami, poligami diizinkan dengan syarat ketat seperti keadilan bagi istri-istri dan izin dari pihak-pihak terkait, sementara masyarakat Samin menolak poligami sepenuhnya atas dasar adat dan ajaran leluhur yang mengedepankan kesetiaan dan kesabaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen hukum dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang, pandangan masyarakat Samin terhadap poligami, serta bagaimana larangan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan poligami dalam masyarakat Samin konsisten diterapkan sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, hal ini selaras dengan asas monogami Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas wawasan tentang hukum perkawinan adat dan memberikan pandangan praktis bagi pengembangan kajian Hukum Islam terkait larangan poligami. Ajaran Samin menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan menghindari konflik yang dapat timbul akibat praktik poligami. Selain itu, norma sosial dan nilai-nilai kearifan lokal juga turut memperkuat keberlakuan larangan ini di masyarakat, dan membentuk pola perilaku masyarakat. Selain itu, studi ini juga menyoroti relevansi nilai-nilai

kearifan lokal dalam menghadapi dinamika sosial budaya di era modern.

Kata kunci : Larangan Poligami, Masyarakat Samin, Monogami, Hukum Islam.

ABSTRACT

This study discusses the prohibition of polygamy in the Samin community in Baturejo Village, Sukolilo District, Pati Regency. The main focus of the study is to analyze the prohibition of polygamy practices embraced by the Samin community with the harmony between Islamic Law and Indonesian legislation. In Islamic Law, marriage adheres to the principle of monogamy. Although it is based on monogamy, polygamy is allowed with strict conditions such as justice for wives and permission from related parties, while the Samin community rejects polygamy completely on the basis of ancestral customs and teachings that prioritize loyalty and patience. This research uses a qualitative approach through observation, interviews with community leaders, and analysis of legal and religious documents. This research aims to reveal the background, views of the Samin community towards polygamy, as well as how the prohibition is applied in daily life.

The results of this study show that the prohibition of polygamy in the Samin community is consistently applied as part of a tradition that has been passed down from generation to generation, this is in line with the principle of monogamy in Islamic Law and applicable laws in Indonesia. This research provides a theoretical contribution in broadening the insight into customary marriage law and provides a practical view for the study of Islamic Law related to the prohibition of polygamy. Samin's teachings emphasize the importance of maintaining family integrity and avoiding conflicts that can arise due to the practice of polygamy. In addition, social norms and local wisdom values also help strengthen the enforcement of this prohibition in the community, and shape people's behavior patterns. In addition, this study also

highlights the relevance of local wisdom values in facing socio-cultural dynamics in the modern era.

Keywords: *Prohibition of Polygamy, Samin Society, Monogamy, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
3. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan

mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

4. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Wali Dosen yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II <u>K</u> ONSEP POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	23
A. Pengertian Poligami	23

B. Landasan Normatif	26
C. Poligami Pra dan Pasca Islam.....	41
D. Konsep Poligami Menurut Undang-Undang	56
E. Poligami dalam Hukum Adat.....	70
BAB III <u>L</u> ARANGAN POLIGAMI DAN PRAKTIK	
MONOGAMI DALAM MASYARAKAT SAMIN DI DESA	
BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI	
A. Gambaran Umum Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati	74
B. Sejarah Masyarakat Samin	77
C. Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Sukolilo Pati	87
D. Alasan-alasan Larangan Poligami dalam Ajaran Masyarakat Samin.....	99
E. Landasan Filosofis Larangan Poligami dalam Masyarakat Samin.....	109
BAB IV <u>A</u> NALISIS LARANGAN POLIGAMI MENURUT	
MASYARAKAT SAMIN DI DESA BATUREJO KECAMATAN	
SUKOLILO KABUPATEN PATI.....	
A. Analisis Prinsip Perkawinan Dalam Masyarakat Samin di Desa Baturejo	113
B. Analisis Hukum Islam Larangan Poligami Dalam Masyarakat Samin di Desa Baturejo	123
BAB V <u>P</u> ENUTUP	
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN	162
DOKUMENTASI	163
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Topik yang sering dibicarakan dalam konteks keagamaan tentu sangat beragam, salah satunya adalah poligami. Poligami masih menjadi topik perdebatan di masyarakat dan akademisi. Sebab, undang-undang yang mengatur praktik poligami di masyarakat masih mengandung kontroversi baik dari pihak yang mendukung maupun yang menentang aturan poligami. Bahkan kelompok anti poligami berpendapat bahwa poligami itu negatif.¹ Dari sudut pandang kelompok anti poligami, praktik poligami merupakan pelanggaran HAM yang tergolong kekerasan terhadap perempuan.²

Meskipun menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, poligami sudah dilakukan sejak sebelum Indonesia

¹ Eka Kurnia, *“perdebatan seputar poligami”* (Jakarta: Qultum Media, 2006), 47.

² Reza Fitri Ardian, dkk., *“Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”*, dalam *Privat Law*, vol.3 no.2, (Juli-Desember, 2015); 100-107.

merdeka. Berdasarkan fakta sejarah, praktek poligami sebenarnya sudah dilakukan oleh umat terdahulu sebelum masuknya Islam. Hal ini menunjukkan bahwa poligami merupakan isu yang sudah berlangsung lama dan kontroversial di masyarakat. Misalnya, pada masa VOC terdapat praktik gundik di mana Belanda menerima perempuan lokal baik sebagai pembantu rumah tangga maupun objek seks. Pada masa pemerintahan Sukarno, kelompok laki-laki Islam mempunyai pemahaman bahwa poligami diperbolehkan tanpa syarat yang memberatkan. Presiden Sukarno sendiri sebenarnya melakukan poligami dengan menikahi Hartini.³ Bahkan praktik poligami pada masa penjajahan Belanda dilakukan oleh masyarakat tanpa menghiraukan aturan Islam.⁴

Pasca kemerdekaan, Indonesia mengatur praktik poligami dalam undang-undang substantif atau tertulis, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai poligami ini diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, prinsip pernikahan adalah monogami.⁵ Hal ini

³ Justito Adiprasetyo, *"Sejarah Poligami Analisis Foucauldian Atas Poligami di Jawa"* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 94.

⁴ Ali Trigiyanto, *"Perempuan dan Poligami di Indonesia"*, vol.3 no.1, (Juli 2011); 339.

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *"Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya*

sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mengawini seorang perempuan dalam satu perkawinan dan sebaliknya. Namun Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan setempat.⁶ Menurut undang-undang saat ini, poligami diperbolehkan dalam perkawinan, namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Dengan adanya undang-undang perkawinan, peraturan ini memberikan landasan hukum bagi praktik poligami di masyarakat. Awalnya, masyarakat bisa dengan mudah melakukan poligami tanpa aturan yang membatasi. Pasca disahkannya UU Perkawinan, praktik poligami semakin dibatasi. Syarat-syarat melakukan poligami diatur dalam UU Perkawinan, antara lain: istri tidak mampu menunaikan kewajibannya, istri mempunyai cacat fisik atau penyakit yang sulit

boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *"dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dalam Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya"*.

disembuhkan, perempuan tidak mampu mempunyai keturunan.⁷

Seorang suami boleh berpoligami asalkan bisa bersikap adil, namun jika ia tidak mampu berlaku adil, maka isteri satu saja sudah cukup. Sebab kemampuan bersikap adil merupakan syarat dalam berpoligami dan menjadi kesepakatan para ulama serta menjadi tolak ukur boleh tidaknya seorang suami melakukan poligami. Permasalahan poligami telah banyak dibicarakan di kalangan ulama sejak dahulu kala hingga saat ini. Banyak orang yang menentang poligami karena dianggap tidak adil dan dapat menimbulkan masalah bagi orang lain.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, dan adat istiadat. Terdapat perbedaan di setiap daerah, terutama dalam cara melangsungkan pernikahan. Pernikahan adat berbeda-beda di setiap daerah dan mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat dan pernikahan adat merupakan tradisi turun temurun yang harus dilestarikan, namun dalam tradisi tersebut terkadang

⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terdapat tradisi yang menyimpang dari hukum yang ada dalam Islam saat ini.⁸

Pembahasan perkawinan adat yang akan dibahas penulis adalah dalam ajaran *sedulur sikep*⁹ pada masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, salah satunya adalah larangan poligami. Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati memiliki peraturan yaitu tidak boleh menikah lebih dari satu pasangan. Hal ini menarik karena berbeda dengan peraturan negara yang terdapat dalam undang-undang. Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu bersifat monogami, namun mempunyai istri lebih dari satu diperbolehkan asalkan tidak melanggar hukum agama. Beristri lebih dari satu boleh dibenarkan jika alasan dan syarat tertentu terpenuhi.¹⁰ Sedangkan menurut adat masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati seorang laki-laki yang sudah memiliki istri

⁸ Yuliana, E & Zafi, A.A, “Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol.8, no.02 (November 2020); Google Scholar, 315-326.

⁹ Wawancara dengan Icuq Bamban, beliau mengatakan *sedulur sikep* berasal dari bahasa Jawa yang berarti (dalam Bahasa Indonesia) “*Saudara Sikep*” adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan Ajaran Samin atau Saminisme.

¹⁰ Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 9.

tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu.¹¹

Larangan Poligami pada masyarakat Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini Masyarakat Samin menganut monogami mutlak, yaitu kesetiaan terhadap satu pasangan hidup, berbeda dengan masyarakat Islam atau masyarakat Indonesia pada umumnya yang cenderung berpoligami. Masyarakat Samin benar-benar menepati janji pernikahannya bahwa mereka akan selalu setia pada pasangannya. Hal ini sebenarnya sudah dibuktikan oleh orang-orang dari dulu hingga sekarang yang tidak pernah mengalami perceraian atau poligami. Hal ini merupakan hasil pendidikan mereka berdasarkan ajaran nenek moyang mereka khususnya tentang kesetiaan dan kesabaran. Oleh karena itu, penulis berencana melakukan penelitian ilmiah mengenai topik permasalahan tersebut dalam skripsi berjudul “LARANGAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT SAMIN DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI”.

¹¹ Wawancara dengan Icuk Bamban, bahwa dalam ajaran samin seorang laki-laki yang sudah memiliki istri tidak diperbolehkan menikah lagi atau beristri lebih dari satu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik larangan poligami pada masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik larangan poligami pada masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik larangan poligami pada Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik larangan poligami pada masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, dan untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam terkait larangan poligami dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait larangan poligami di suku samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

- 2) Penelitian ini dimanfaatkan oleh peneliti dalam upaya memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang

Penelitian ini diharapkan sebagai penambahan literatur guna kepentingan akademik kepastakaan UIN Walisongo Semarang serta referensi bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau mengembangkan lebih lanjut terkait dengan larangan poligami Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan dan referensi serta sumber informasi yang berkaitan dengan larangan poligami dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan pembahasan masyarakat Samin, khususnya pembahasan mengenai perkawinan, penulis menemukan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis di antara penelitian-penelitian yang membahas topik tersebut adalah

Jurnal yang disusun oleh Sadiran Arif Ma'mun Rifa'i. Yang berjudul *"Pola Asuh Anak Pada Warga Sikep*

Suku Samin” (2023).¹² jurnal tersebut menjelaskan tentang bagaimana Pengasuhan anak bagi warga sedulur sikep suku samin, bagaimana pola asuh dalam kerukunan dan kesetaraan antar warga, bagaimana warga sikep menjaga kearifan lokal adat melalui hubungan sosial. Bisa dilihat dari jurnal tersebut bahwa peneliti tersebut meneliti lebih jauh pola pengasuhan anak masyarakat Sikep Samin dan kaitannya dengan keharmonisan dan kesetaraan di antara masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang larangan poligami dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Jurnal yang disusun oleh Imamul Mujahidin, Ita Rahmania Kusumawati yang berjudul *"Perlindungan Pemerintah terhadap Masyarakat Adat, Studi Kasus Hukum Pernikahan Suku Samin Kudus"* (2023).¹³ Adapun hasil penelitian jurnal tersebut pemerintah Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PU-XIV/2016 memberikan angin segar bagi masyarakat adat Suku Samin dalam hal pengakuan agama, sehingga dengan adanya

¹² Sadiran, S., & Rifa'i, A. M. M, “Pola Asuh Anak Pada Warga Sikep Suku Samin”. dalam *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol. 17, no. 1, 2023, 103-114.

¹³ Mujahidin, I. M, “Perlindungan Hukum oleh Pemerintah terhadap Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Kasus Suku Samin di Kabupaten Kudus” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, vol. 4, no. 1, 2023, 28-72.

kejelasan status agama masyarakat adat Suku Samin, mereka sudah bisa melakukan pencatatan perkawinan tanpa harus meninggalkan keyakinan terhadap agama Adam. Dengan begitu, tokoh agama masyarakat adat Suku Samin sudah bisa mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya kepada Pemerintah Daerah Kudus. Bisa dilihat dari jurnal tersebut bahwa peneliti mengkaji tentang perlindungan pemerintah terhadap masyarakat adat suku samin yang memberikan layanan atau bisa mengajukan pencatatan perkawinan kepada pemerintah daerah Kudus walaupun tanpa meninggalkan agama kepercayaan adat istiadat suku samin, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang larangan poligami dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Jurnal yang disusun oleh Nia Malvin Faradila, Syarifatul Hidayah, Rana Tatsbita Noer yang berjudul *"Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus"* (2023).¹⁴ Adapun hasil penelitian jurnal tersebut mengenai

¹⁴ Faradila, N. M., Hidayah, S., & Noer, R. T, *"Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus"*. JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, vol. 1, no. 2, 2023, 594-601.

bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan adat masyarakat samin di desa Karangrowo kecamatan Undaan kota Kudus Jawa Tengah. apakah sudah sesuai dalam hukum perkawinan di Indonesia. Kebanyakan masyarakat Samin berpendapat bahwa mereka menganggap perkawinan tidak harus dicatatkan sebagaimana dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena mereka menganut sistem perkawinan yang berdasarkan dengan agama mereka yaitu agama Adam dan nenek moyang mereka. Masyarakat Samin juga beranggapan bahwa usia seseorang bisa dikatakan siap kawin bukan dilihat dari umur seseorang tersebut melainkan orang tersebut sudah dikatakan baligh apabila untuk laki-laki telah mengalami mimpi basah dan suara yang mulai membesar, Di Desa karangrowo tersebut, ternyata masih ditemui adanya perkawinan dini atau dibawah umur yakni dibawah 19 tahun. Kearifan lokal pada tradisi perkawinan masyarakat Samin tidak berlaku adanya perceraian, yang berprinsip pada ajaran *siji kanggo selawase* (satu untuk selamanya). Bisa dilihat dari jurnal tersebut bahwa peneliti mengkaji tentang apakah perkawinan adat di suku samin sudah sesuai hukum perkawinan di Indonesia atau tidak, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang larangan poligami dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Skripsi yang disusun oleh Nurul Aini Walwafa mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwito Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora* (2022).¹⁵ Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Tradisi Nyuwito dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Dengan kata lain, mereka mengikuti perintah Tuhan untuk membangun masyarakat yang damai dan tertib serta melindungi legitimasi masyarakat. Oleh karena itu, tujuan perkawinan menurut syariat hukum Islam adalah untuk melindungi agama, memperbanyak keturunan, mencegah maksiat, dan membina keluarga yang rukun dan tenteram. Tradisi *nyuwito* bisa dikatakan *urf shahih* oleh sebab itu adat Suku Samin adat yang sesuai atau kebiasaan yang menjadi hukum yang tidak bertentangan dalam aturan hukum islam yang baik dalam al-Quran dan Hadist. Dalam penelitian ini mengkaji dari tinjauan hukum Islam apakah tradisi *nyuwito* sesuai dengan hukum islam dan juga dari *urf*. sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang larangan poligami dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo

¹⁵ Nurul Aini Walwafa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwito Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora*", Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Kabupaten Pati.

Skripsi yang disusun oleh Vivi Alfiyani mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dengan judul *Peminangan Dalam Masyarakat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora (Studi Terhadap Tradisi Nyuwita-Ngawula)* (2023).¹⁶ Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah dilihat dari tradisi ini masih bertentangan dalam konsep Peminangan Islam dikarenakan mereka masih mengikuti adat dan ketentuan dari nenek moyang bereka yakni belum melakukan akad namun sudah hidup satu kamar yang bertujuan untuk mencari kecocokan. Namun di dalam Islam sendiri memperbolehkan dan mengharuskan menghormati orang yang lebih tua apalagi orang tua atau calon mertua yang nantinya akan menjadi orang tua. sementara dalam hukum Islam masih belum adanya hukum setelah dilakukan peminangan sebab peminangan sendiri hanya ikatan yang dilakukan antar kedua calon mempelai tanpa adanya hukum yang mengikat seperti perkawinan. Intinya dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan teori peminangan terhadap tradisi *Nyuwita-Ngawula* masyarakat Samin Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten

¹⁶ Vivi Alfiyani, “*Peminangan Dalam Masyarakat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora (Studi Terhadap Tradisi Nyuwita-Ngawula)*”, UIN Raden Mas Said, 2023.

Blora dan akibat hukumnya. Sedangkan yang penulis teliti adalah larangan pernikahan poligami dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Dari penelitian di atas belum ada fokus penelitian larangan tentang pernikahan poligami dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan riset perpustakaan (*library research*) yang melibatkan analisis terhadap sumber data dari buku-buku.

Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berupaya memendang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melakukan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan peneliti selama di lapangan termasuk dalam posisi yang berdasarkan kasus atau ideologi yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus

tertentu.¹⁷

Dengan mengetahui sejarah poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. dengan alasan dan tujuan yang memiliki prinsip mulia dan jelas yang sangat berbeda dengan poligami yang berkembang di masyarakat pada umumnya yang melupakan unsur keadilan sebagai syarat utama dalam melakukan poligami yang mengutamakan kepuasan nafsu biologis.¹⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber hukum primer adalah rujukan peraturan perundang-undangan yang berwenang serta rujukan-rujukan hasil penelitian.¹⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

¹⁷ Burhan Bugin, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

¹⁸ Muhammad Saleh Ridwan, *"Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional"*, 59.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 142.

hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang dituju. Adapun hasil wawancara sebagaimana terlampir.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.²⁰ Disamping dari data tersebut antara lain adalah Undang-Undang yang membahas mengenai Perkawinan, buku hasil penelitian dan kitab Fiqh yang berkaitan dengan perkawinan dan poligami.

3. Metode Penelitian Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.²¹ Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan

²⁰ Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*", (Bandung: 2008), cet 4, 225.

²¹ Burhan As Sofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1996), cet 1, 59.

tertentu.²² Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui fakta dan kondisi yang nyata bagaimana yang terjadi dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah interview guide, yakni wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi interviewer adalah salah satu tokoh dalam masyarakat Samin dan para pelaku perkawinan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis, yaitu observasi langsung terhadap keluarga yang mengikuti tradisi larangan poligami di masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada

²² *Ibid.*, 95

kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan pasrtisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengar apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik dan mempelajari dokumen yang dipelajari.²³

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen.²⁴ Pada metode pengumpulan data dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengambil gambar atau foto serta dokumen-dokumen sebagai bukti data lapangan yang telah diperoleh dalam penelitian.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah

²³ Muhammad Idrus, *“Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), 101.

²⁴ Rahmadi, *“Pengantar Metodologi Penelitian”*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), 80.

selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengamati objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi.²⁵ Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa data-data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh dalam masyarakat Samin dan para pelaku pernikahan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

²⁵ Soejono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1986), 250.

BAB II KONSEP POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian perkawinan, pengertian poligami dan monogami, konsep poligami dalam Islam, konsep poligami menurut perundang-undangan, dan poligami dalam hukum adat.

BAB III LARANGAN POLIGAMI DAN PRAKTIK MONOGAMI DALAM MASYARAKAT SAMIN DI DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI

Dalam bab ini memuat 3 pembahasan, yang pertama mengenai sekilas tentang komunitas *sedulur sikep*. Didalamnya akan dibahas tentang demografi atau profil Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sosiokultur masyarakat Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Perkawinan adat masyarakat Samin di Pati, serta persyaratan dan prosesi perkawinan. Pembahasan yang kedua adalah mengenai prinsip larangan poligami dan bagaimana praktik penerapan monogami dalam

masyarakat Samin, alasan-alasan larangan poligami dalam ajaran masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

BAB IV ANALISIS LARANGAN POLIGAMI MENURUT MASYARAKAT SAMIN DI DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLIO KABUPATEN PATI

Bab ini membahas tentang analisis bahwa Hukum Islam selaras mengenai larangan poligami dalam ajaran masyarakat *Sedulur Sikep*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini adalah sebagai capaian simpulan akhir dari hasil penelitian, yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir dari penelitian, dan penutup yang relevan.

BAB II

KONSEP POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani dan merupakan bagian dari kata *poli/polus* yang berarti banyak, dan *gamein/gamos* yang berarti perkawinan. Memahami kata-kata tersebut, maka sah jika dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan lebih dari satu atau tanpa batasan.²⁶ Dalam kamus Bahasa Indonesia, pengertian poligami belum begitu banyak dipahami, artinya seorang suami mempunyai banyak istri sekaligus. Dalam kamus ini, poligami diartikan sebagai “*suatu sistem perkawinan dimana salah satu pihak mengawinkan/memiliki beberapa orang yang berlainan jenis dalam waktu yang bersamaan*”, dan yang secara umum dipahami sebagai poligami disebut dengan poligini. Poligini adalah “*sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai banyak perempuan dalam waktu yang bersamaan.*” Bagi perempuan disebut poliandri.

²⁶ Labib M.Z, “*Pembelaan Umat Muhammad*” (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), 15.

Dalam pengertian ini, kita akan menggunakan definisi poligami yang umum dipahami, yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri dalam satu waktu. Definisi ini tidak merinci jumlah perempuan yang berpoligami, karena ada yang membatasi ada yang sampai empat atau lebih dari sembilan orang. Sedangkan monogami adalah suatu bentuk perkawinan yang hanya mempunyai satu suami atau istri dalam jangka waktu tertentu.²⁷

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang suami hanya mempunyai satu istri dan sebaliknya. Istilah lain dari monogami adalah monogini. Dalam realitas sosiologis masyarakat, monogami terutama dilakukan karena dianggap paling dekat dengan fitrah manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan perdamaian.²⁸

Keputusan beristri banyak ini bukan tanpa alasan, dan ada beberapa sejarah penyebab poligami yang dijelaskan oleh Ali Husain al-Hakim diantaranya:

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke-3, cet 2, 1199.

²⁸ Musdah Mulia, *"Islam Menggugat Poligami"*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43-44.

1. Faktor Geografis

Poligami sebagian besar dipengaruhi oleh faktor geografis. Misalnya, laki-laki yang tumbuh di iklim timur dalam konteks ini merujuk pada kawasan geografis yang secara budaya dan lingkungan memiliki ciri khas tertentu, seperti negara-negara di Timur Tengah, Asia Selatan, atau Asia Tenggara. Dalam pandangan tradisional, daerah-daerah ini sering di asosiasikan dengan iklim yang panas, lembab, atau ekstrem, yang dianggap mempengaruhi aspek biologis, termasuk vitalitas seksual.

2. Menstruasi

Secara biologis, siklus menstruasi wanita normal berlangsung paling tidak 7 hari per bulan. Dan saat itu, dia bahkan tidak bisa memenuhi tuntutan seksual suaminya.

3. Masa subur perempuan terbatas

Wanita mencapai menopause lebih awal dibandingkan pria. Dalam beberapa kasus, seorang wanita mungkin sudah mengalami menopause sebelum melahirkan atau sebelum memberikan keturunan kepada suaminya. Keinginan seorang laki-laki untuk mempunyai anak dan tidak ingin menceraikan istri pertamanya yaitu menjadi alasan untuk mengawini istri keduanya. Hal ini sama

seperti ketidaksuburan istri pertama yang menjadi alasan lain bagi seorang pria untuk menikah lagi.

4. Faktor-faktor ekonomi

Ketika seorang pria menjadi kaya secara finansial, dia mulai berpikir bahwa dia bisa menikah lagi dengan wanita lain.

5. Faktor keunggulan jumlah perempuan daripada jumlah pria

Fakta bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki juga menyebabkan alasan untuk berpoligami.²⁹

B. Landasan Normatif

Pembahasan poligami dalam Hukum Islam dapat ditelusuri kembali ke beberapa ayat dan Hadits Nabi Muhammad SAW, di antaranya :

1. Q.S. 4 [An Nisa] ayat 3:

²⁹ Ali Husein al Hakiim, *“Membela Perempuan Menakar feminisme dengan Nalar Agama”*, (Jakarta: Al Huda, 2005), 186-189.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: ” Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. ”

Dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan dengan jelas pembahasan terkait poligami adalah (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3). Kata *tuqsiṭū* merupakan *fi'il mudhari'* (kata kerja sedang) dari kata *aqsiṭū-yuqsiṭū* yang berarti berbuat benar dan tidak salah atau berlaku adil tidak dzalim. Beda maknanya jika bangunan kata tersebut berasal dari *qasaṭa-yaqsiṭū* yang berarti dzalim ketidakadilan dan penganiayaan. Oleh karena itu Allah berfirman:

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Berlaku adillah!, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil”. (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 9) dan firman Allah:

وَأَمَّا الْفَاسِقُونَ فَكَانُوا لِحَبْلِهِمْ خَطْبًا

Artinya: “Dan adapun orang-orang yang berbuat dzalim, maka mereka akan dijadikan bahan bakar untuk neraka jahannam” (Q.S. 72 [Al-Jin]: 15).

Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amr: “Orang-orang yang adil di dunia (kedudukannya) di hari kiamat berada diatas mimbar-mimbar yang terbuat dari permata”.

Al- yatāmā adalah jamak dari kata yatima yang artinya anak belum dewasa atau belum baligh yang ayahnya telah meninggal. Yatim juga dikatakan untuk hewan yang induknya telah meninggal. *Fankiḥu* adalah *fi’il amr* (kara kerja perintah) yang berarti nikahlah. Kata tersebut berasal dari nakaha-yankihu yang bersinonim dengan kata tazawwaja-yatazawwaju. Nikah secara bahasa adalah mengikat, oleh karena itu definisi nikah dalam KBBI dikatakan: ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. *Masnā wa sulāsa wa rubā’* secara bahasa berarti dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Karena kata yang dibentuk dari *wazan maf’ala* dan *fu’ala* memiliki makna satu-satu. *Ta’dilu* artinya berlaku adil. Adil lafaz yang mengandung makna sama rata. *Al-‘Adl*

dan *al-'idl* dengan kasroh 'ain maknanya berdekatan. Perbedaanannya *al-'adlu* keadilan yang dikenali dengan ilmu, seperti keadilan pada persidangan. Adapun *al-'idlu* dikenali dengan panca indra, seperti adil dalam timbangan. *Al-'Allamah ar-Roghib al-Ashfahani* membedakan makna adil pada surat An-Nisa ayat 3 dan surat An-Nisa [4] : 129. Pada surat An-Nisa [4]: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Beliau mengatakan, ayat ini mengisyaratkan kepada watak atau pembawaan yang seseorang condong terhadapnya, oleh karena itu seseorang tidak mungkin bisa berlaku adil kepada istri-istrinya dalam hal kecintaan.³⁰ *Aimānukum* adalah bentuk jamak dari yamin. Dalam *Al-Mufrodat al-yamin* asli katanya adalah budak. Kemudian kata tersebut dipinjam untuk makna lain, seperti tangan kanan, sisi kanan, dan isyarat kebaikan. *Ta'ulu* dapat diartikan dengan makna berlaku zalim. Secara bahasa artinya bengkok dan melenceng, dikatakan '*ulta 'alayya* (kamu melenceng dariku) di antaranya '*aul* dalam ilmu faraid. Dan

³⁰ Mahfud Muhammad Qudwah I'tishom Billah, "*Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam*", vol.1 no.1, (September 2022); 20.

‘aul aslinya bermakna condong pada benda yang dirasa, dikatakan *‘ala al-mîzan* (timbangan yang miring). Kemudian dialihkan kepada sesuatu yang *ma’nawî* (tidak berwujud) yaitu “kezaliman”.

Sebab turunnya ayat tersebut ada beragam riwayat tentang sabab *al-nuzul* (alasan turunnya) (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3.

Pertama, riwayat 'Aisyah mengatakan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim piatu yang kaya raya. Laki-laki itu menghendaki anak yatim hanya karena harta dan maskawin tidak standar serta bahkan maskawinnya tidak dibayarkan. Hal yang lumrah, setelah menikah sering kali perempuan yatim piatu mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya. Daripada melantarkan seorang perempuan yatim, Allah dalam ayat ini menyerukan kepada laki-laki untuk menikahi perempuan lain yang bukan anak yatim yang dicintainya, bahkan empat perempuan sekalipun jika mampu melakukannya dengan baik berbuat adil. Padahal realitanya, pemberian tawaran poligami itu lebih diminati dan anak-anak yatim dapat diselamatkan dari ketidakadilan dengan memberikan izin dan kompensasi. Poligami dipandang sebagai keberhasilan besar dalam melindungi perempuan yatim piatu dari

penderitaan kedzaliman sebagian laki-laki lain pada saat itu.³¹

Diriwayatkan oleh imam Bukhari dari ‘Urwah bin Zubair, bahwasannya ia bertanya kepada ‘Aisyah radiallahu ‘anha tentang ayat tersebut, maka Aisyah radiallahu ‘anha menjawab: “Wahai keponakanku, ayat ini terkait dengan anak perempuan yatim yang dalam pengampuan walinya, yang mana harta anak itu telah bercampur dengan harta walinya. Harta dan kecantikan anak tersebut telah memesonakan si wali tersebut. Lalu dia bermaksud untuk menikahi anak perempuan tersebut dengan tidak membayar mahar anak itu secara adil sebagaimana membayar mahar perempuan lain. Dengan alasan itu, dia dilarang untuk menikahi anak perempuan tersebut kecuali jika dia membayar maskawinnya secara adil sebagaimana maskawin perempuan lain. Jika tidak demikian, maka dia dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain saja.

Setelah memberikan penjelasan 'Aisyah tersebut, Imam Al-Qurthubi menambahkan argumen lain: “Jika seorang wali mengawini anak perempuan yatim lalu memperlakukannya dengan buruk, karena wali tersebut mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat

³¹ *Ibid.*, 21.

melindungi atau membela gadis itu dari kejahatan suami (wali) nya itu, maka Allah seakan-akan berfirman: “Jika kalian yakin akan berbuat dzalim kepada anak perempuan yatim ketika kamu menikahinya, maka nikahilah wanita lain yang pantas untukmu.

Kedua, riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki sepuluh istri atau lebih. Di samping sepuluh istri itu, dia juga memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Dikisahkan bahwa laki-laki tersebut kerap mengambil kekayaan anak yatim yang diasuhnya itu untuk kepentingan memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang banyak itu. Contoh lainnya dari mereka adalah Ghailan dan Harits bin Qais ketika mereka belum masuk Islam, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurtubi dari riwayat Malik, Nasa’i, dan ad-Daruqutni.

Ketiga, riwayat menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan karena ada kebiasaan sebagian laki-laki mengawini anak yatim untuk mendapatkan hartanya, bukan untuk dinikahi.³²

Oleh karena itu, ayat ini diturunkan sebagai peringatan kepada orang-orang yang mengambil harta anak

³² *Ibid.*, 22.

yatim secara dzalim. Dengan demikian, menurut Syekh Nawawi al-Jawi, ayat ini menjadi peringatan bagi laki-laki yang tidak adil dalam menafkahi istrinya, sebagaimana mereka tidak bisa adil dalam memenuhi hak anak yatim. Jika benar kenyataannya, maka cukuplah baginya mengawini seorang wanita saja, karena itu adalah cara yang paling mungkin bagi laki-laki agar terhindar dari kedzaliman.³³

Ayat ini sering dijadikan rujukan atau dasar poligami, karena dikatakan “*Nikahilah wanita yang kamu cintai, dua, tiga, atau empat.*” Menurut Musdah Mulia, ayat tersebut tidak memuat anjuran yang mendukung poligami, namun menawarkan solusi bagi wali agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap anak yatim yang berada di bawah pengasuhannya, termasuk menikahi perempuan lain. Sebab, motif mengawinkan anak yatim menjadi perwalian hanyalah untuk menguasai harta bendanya.

2. Q.S. 4 An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

³³ Mahfud Muhammad Qudwah I'tishom Billah, "*Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam*", vol.1 no.1, (September 2022); 20-22.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
 كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini menjelaskan ketidakmampuan seorang laki-laki yang mempunyai banyak isteri untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah keadilan yang berkaitan dengan (cinta). Oleh karena itu, pelaku poligami dilarang menunjukkan sikap pilih kasih yang berlebihan terhadap yang dicintai. Imam Al-Ṭabari memberikan penjelasan tentang ayat ini:

Maksudnya kamu tidak mampu berbuat adil wahai laki-laki, yaitu kalian menyamakan diantara istri-istrimu dalam mencintai sesuai dengan keinginan hati kamu hingga kalian dianggap berlaku adil diantara mereka dalam perkara itu, maka tidak mungkin dihati kalian ada sifat cinta kepada

sebagian mereka yang sama dengan yang lain, karena yang demikian itu bukanlah milik kalian dan bukan hak kalian.

- وَلَوْ حَرَصْتُمْ (walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian), yaitu dalam hal mempersamakan mereka dalam hal kecintaan.
- فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ (Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), yaitu jangan berpaling dari orang-orang yang tidak kamu cintai sampai membiarkan berbuat zalim/aniaya terhadapnya atas apa yang wajib bagi mereka yaitu berbagi malam, memberi nafkah dan pergaulan yang baik.
- فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung), yakni kalian meninggalkannya ibarat perempuan yang tak bersuami atau ibarat janda." Sedangkan al-Qurtubi dalam tafsirnya *al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an* mengatakan: "tidak ibarat wanita yang ditalak dan tidak juga ibarat wanita yang bersuami."
- وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Yakni jika kalian berdamai dalam perkara-perkara kalian dan kalian gilir dengan adil sesuai kemampuan kalian, serta kalian bertaqwa kepada Allah dalam segala keadaan, niscaya Allah akan mengampuni kalian atas kecenderungan kalian kepada sebagian istri-istri kalian.³⁴

3. Hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ التَّقْفِيُّ
أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ³⁵

Artinya: "Bahwasanya Gailan bin Salamah As-saqafi masuk Islam dan masih memiliki sepuluh istri dari pernikahan masa jahiliah, mereka juga masuk Islam bersamanya. Lantas Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih empat

³⁴ Muhammad Kasim Saguni & Syandri, "Meluruskan Beberapa Persepsi Tentang Poligami (Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 3 dan 129), dalam *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, vol. 4, no. 2, 2018, 166-167.

³⁵ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, juz VI, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), 85.

orang saja." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Hadis sahih.³⁶

Maksud Hadits ini menyangkut pembatasan poligami, karena pada awal sejarah Islam tidak ada pembatasan jumlah istri yang dikawinkan. Seseorang dapat memiliki hingga sepuluh istri seperti Ghailan bin Salamah, yang kemudian, ketika masuk Islam, diperintahkan oleh Nabi untuk memilih empat dari sepuluh istri. Ghailan bin Salamah masuk Islam setelah penaklukan kota Tha'if dan tidak ikut berhijrah. Salah satu pemuka Bani Tsaqif meninggal di masa kekhalifahan Umar Radhiyallahu Anhu.

Faedah Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu tentang seorang Bani Tsaqif yang menceraikan istrinya karena harus memilih empat orang dari mereka. Pada masa khalifah Umar dia menceraikan semua istri yang tersisa, lalu membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya, ketika berita itu sampai pada Umar, kemudian Umar berkata, "Sungguh! Aku sangka setan telah mencuri berita dari langit tentang hari kematianmu, lalu hatimu menjadi gelisah, karena setan memberitahukan bahwa masa hidupmu sedikit lagi, demi Allah, hendaklah kamu merujuk istri-istimu dan mengambil kembali hartamu atau aku yang

³⁶ Al San'ani, dalam "*Subul al Salam, juz 3*", (Kairo: Dar Ihya' al Turas al 'Araby, 1960), 255.

akan mengambil hartamu sebagai warisan istrimu, lalu aku perintahkan orang-orang untuk melempari kuburanmu dengan batu sebagaimana kuburan Abi Righal”.

Dalam perkataan Umar menunjukkan dalil untuk membatalkan siasat seseorang yang membagikan hartanya agar tidak terjadi pembagian harta warisan, dan sudah menjadi kebiasaan setan untuk membisikkan suatu berita kepada setiap hamba Allah yang dicurinya perihal hamba tersebut. Bagi pelaku tersebut bila meninggal dunia, maka kuburannya dilempari batu sebagai hukuman, penghinaan dan larangan agar tidak diikuti setelahnya.³⁷

4. Hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Tirmidzi berbunyi:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ³⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda, *"Siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Hadis sahih.

³⁷ Tim Penerjemah, *"Subulussalam jilid 2"* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 667.

³⁸ HR. At-Tirmidzi (no. 1141), an-Nasa-i (no. 3942), Abu Dawud (no. 2133), Ibnu Majah (no. 1969), Ahmad (no. 9740), ad-Darimi (no. 2206).

Hadits ini menunjukkan wajibnya suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan haram baginya lebih memihak atau condong kepada salah satu dari mereka. Allah SWT berfirman, “*Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai).*” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 129), maksud kecenderungan dalam ayat ini adalah melebihkan diantara mereka pada pembagian giliran dan nafkah, bukan dalam hal cinta (perasaan). Sebagaimana yang telah kamu ketahui dahulu, bahwa bersikap adil dalam hal cinta atau perasaan tidak mungkin dapat dilakukan oleh hamba. Maksud dari firman Allah “*terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)*” yakni boleh cenderung yang masih dalam batas normal (tidak berlebihan), akan tetapi pemahaman itu dibantah oleh keumuman hadits bab, dan mungkin Hadits bab itu dikhususkan dengan pemahaman ayat tersebut.

Hadis ini menjelaskan bahwa pembagian (giliran/nafkah) wajib atas seorang laki-laki antara kedua istrinya atau antara para istrinya. Kecondongan terhadap salah seorang dari mereka dibandingkan yang lain diharamkan. Sebagaimana beliau juga menjelaskan balasan bagi siapa yang melebihkan salah seorang istrinya dalam pembagian dan mendzalimi hak yang lainnya, bahwa Allah akan menghukumnya dengan membongkar aibnya pada hari Kiamat. Dia akan datang untuk dikumpulkan di Mahsyar

sedangkan pinggangnya miring sebagai balasan yang setimpal dan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Berlaku adil di antara para istri hukumnya wajib dalam hal yang mampu dipenuhi oleh seorang laki-laki berupa nafkah, jatah menginap, menemuinya dengan baik, dan yang semisal dengan itu. Adapun sesuatu yang tidak mampu ia lakukan dari apa-apa yang berkaitan dengan hati seperti kecintaan dan kecenderungan hati, maka hukumnya tidak wajib karena perkara-perkara ini bukan dalam lingkup kemampuan manusia.³⁹

Jika demikian sebenarnya Alquran lebih berpihak pada perkawinan monogami daripada poligami. Dalam bahasa Alquran sangat tepat digambarkan dengan redaksi *zālika adnā allā ta'ūlu*, pilihan perkawinan monogami akan menegakkan seseorang untuk tidak berlaku zalim. Perkawinan poligami memang rentan terhadap perilaku tidak adil dan tindak kezaliman terhadap perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu Al-Quran justru menganjurkan perkawinan monogami.⁴⁰

Dalam banyak penafsiran ulama klasik ungkapan ini berarti bahwa perwakilan monogami akan lebih dekat untuk

³⁹ *Ibid*, 748-749.

⁴⁰ Fina, Barik. "Konsep Monogami dalam Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir", dalam jurnal Thesis IAIN Kudus (Kudus 2023), 81.

tidak berbuat zalim. Ada arti lain, perkawinan monogami akan lebih dekat untuk tidak banyak terbebani secara material oleh anak-anak yang lahir. Dengan demikian, Alquran sebenarnya lebih mengapresiasi perkawinan monogami daripada poligami.⁴¹

C. Poligami Pra-Pasca Islam

1. Poligami Pra Islam

Poligami merupakan sistem yang muncul di Arab sebelum munculnya Islam. Kegiatan ini dilakukan karena kebutuhan biologis dan aspek masyarakat tertentu. Islam kemudian datang tidak melarang umatnya untuk melakukan poligami dan juga tidak secara tegas menganjurkannya tanpa ada batasan. Islam membatasi jumlah poligami yang terkandung dalam Al-Quran dengan membatasinya hanya pada empat wanita saja.⁴²

Nenek moyang Arab bernasab pada Sam yang berlabelkan dengan ras Semit (istilah usang untuk kelompok etnis, budaya atau ras yang dikaitkan dengan orang-orang Timur Tengah, seperti Arab, Yahudi) yang bertempat di

⁴¹ *Ibid*

⁴² Arifki Bw (ed.) "*Poligami, Berkah atau Musibah?*" (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 17.

semenanjung Arab, di tempat tersebutlah bangsa Arab memperbanyak keturunannya. Dengan pernyataan sebelumnya patut digarisbawahi kalimat memperbanyak keturunan di sini, bahkan di buku *"History of Arab"* dinyatakan bahwa keturunan dari Arab lebih banyak dari keturunan Yahudi bahkan di penelitian lainnya dikatakan bahwa poligami adalah praktik tradisi tua, yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab suci agama Semit. Contoh konkret pada Perjanjian Lama menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman AS melakukan poligami dengan memiliki tujuh ratus istri bangsawan dan tiga ratus budak. Dengan kata kunci tersebut kita akan menemukan bahkan bangsa Arab terdahulu tidak akan cukup menikah dengan satu wanita melainkan lebih dari itu, hal tersebut untuk memperbanyak kekuatan dari anak-anak lahir yang akan menjaga kedaulatan serta mempertahankan kabilah pada masa itu ataupun menjalin silaturahmi dengan suku lainnya.

Disebutkan juga bahwa terjadinya konflik di antara suku-suku di Arab karena adanya wilayah subur yang terbatas sehingga mereka berebut untuk memilikinya, namun disamping itu mereka sadar akan tolong menolong pada sesama dan cara untuk menjalin kerja sama adalah menikahkan wanita-wanita yang ingin diajak kerjasama dan terkadang kepala suku pada suku lainnya sudah mempunyai

istri-istri sehingga hal menjadikan kepala suku tersebut sudah berpoligami dengan tujuan untuk menjalin politik dalam rangka kerja sama.⁴³

2. Poligami Pasca Islam

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa batasan poligami adalah maksimal empat orang sesuai dengan syariat, dan hukum. Suami yang menikah dengan satu istri berarti bersabar terhadap tiga hal. Allah SWT telah mengaitkan banyak hukum dengan tiga hal, seperti membolehkan Muhajirin tinggal di Mekkah setelah haji tiga hari, diperbolehkannya seorang wanita untuk berdandan untuk selain suaminya sebanyak tiga kali, sehingga membuka peluang bagi mereka yang terpaksa menceraikan istrinya sebanyak tiga kali kemudian kembali. Inilah rahmat dan kemaslahatan.⁴⁴

Membatasi laki-laki hanya mempunyai empat istri dalam pernikahan adalah hal yang paling mendekati keadilan untuk memiliki lebih banyak istri. Karena cinta seorang suami sekeras apa pun dia berusaha, tetap akan tidak bisa

⁴³ Muhammad Jafar Shiddiq, "*Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)*", Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, vol. 07, no. 01 (Juni 2023), 4-5.

⁴⁴ *Ibid*, 47.

adil. Ijma mengambil keputusan untuk melarang poligami bagi lebih dari empat istri. Sebagian ulama menggunakan Hadits Nabi Muhammad sebagai dalilnya, khususnya Hadits yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam yang mempunyai istri lebih dari empat untuk memilih empat dan menceraikan yang lainnya. Diantara para sahabat yang diminta menceraikan istrinya adalah Haaris bin Qaais al-Asmi yang mempunyai delapan istri, Mas'ud bin Amir bin Mut'ab, Ma'ud bin Amir, Urwah bin Mas'ud dan lain-lain. Mereka semua memiliki lebih dari empat istri.⁴⁵

Kemudian, sunnah monogami. Ungkapan “poligami itu sunnah” seringkali menjadi motivasi praktik-praktik poligami yang saat ini marak terjadi. Dalam keadaan demikian, sangat sulit mendudukan pemaknaan “sunnah” yang sesungguhnya, karena berhadapan dengan orang-orang yang secara emosional sudah *kepincut* dengan poligami. Sejatinya, sunnah jika didefinisikan sebagai sesuatu yang dipraktikkan Nabi Saw, adalah banyak dan beragam. Jika sunnah-sunnah yang beragam ini diungkapkan secara utuh sebagai dasar keputusan, kita tidak bisa serta merta menyatakan bahwa poligami itu sunnah, dengan maknanya yang penuh apresiatif, semangat, anjuran dan motivasi keagamaan terhadap poligami. Sedangkan dalam kajian

⁴⁵ *Ibid.*, 25-26.

sunnah Nabi dalam sebuah dialog poligami dan monogami di Yogyakarta, Dr. Yunahar Ilyas menyatakan bahwa mudah dan bisa didapatkan argumentasi terkait dengan monogami dari pada poligami, tetapi tidak demikian jika kita membaca praktik Nabi Muhammad Saw dan para sahabat, kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa Nabi Saw dan para sahabat jelas mempraktikkan Poligami pada masa kehidupan mereka praktik inilah yang sepertinya lebih mudah disebut dengan sunnah, dan sunnah ini yang sering dibuat argumentasi bagi pelaku poligami, banyak orang terpedaya dengan ungkapan “poligami itu sunnah” atau poligami itu dipraktikkan Nabi Saw, ungkapan demikian itu dibuat sebagai motivasi praktik-praktik poligami disaat ini marak terjadi. Dalam keadaan demikian kita susah dalam mendudukan makna sunnah yang benar dalam kondisi orang yang emosional dalam memahami sunnah nabi dan kepicutan dengan praktek poligami.⁴⁶

Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa yang menoleransi poligami itu muncul dari satu perspektif di mana perempuan selalu diposisikan sebagai obyek dan bukan subyek. Oleh karena itu, menurut Faqihuddin Abdul Kodir

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *"Sunnah Monogami : Mengaji Al-Qur'an dan Hadits"*, (Yogyakarta : Graha Cendekia, cet. 4, 2021), 227-229.

menempatkan perempuan sebagai subyek dalam poligami adalah hal yang penting terutama untuk memenuhi tuntutan prinsip keadilan yang diamanatkan Al-Qur'an. Sebab menurutnya, yang menerima akibat langsung dari poligami adalah perempuan. Dengan demikian, pilihan monogami atau poligami dalam memaknai anjuran ayat 3 dari Surat An-Nisa' harus dengan menempatkan perempuan sebagai subyek. Atau, tepatnya pengalaman dan pertimbangan para perempuan adalah subyek utama dalam penentuan keputusan pilihan poligami.⁴⁷

Nabi Muhammad SAW jelas tidak didasarkan pada kebutuhan biologis atau sekadar untuk memiliki anak. Pada masa pernikahan Nabi SAW, beliau melakukan poligami dengan menikahi wanita yang lebih tua, kecuali Aisyah, dan poligami juga dilakukan tidak dalam kondisi atau situasi normal, sering kali dalam situasi perang, perjuangan dan jihad dengan tujuan utama dakwah dan penegakan syiar Islam. Nabi Muhammad SAW bermonogami dengan Siti Khadijah selama 28 tahun di tengah-tengah tradisi poligami masyarakat Arab pra-Islam, sedangkan Nabi SAW menjalankan poligami hanya selama 7 tahun, dan hanya 'Aisyah saja yang dinikahi Nabi SAW dalam keadaan perawan, sedangkan yang lainnya dalam keadaan janda.

⁴⁷ *Ibid*

Poligami pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW, walaupun mempunyai isteri lebih dari empat, di dalam Al-Quran juga jelas memberikan rincian dan pembatasan mengenai poligami Rasulullah SAW, agar umat Islam tidak sembarangan menirunya. Dengan pembahasan menyeluruh seperti ini, kita bisa memahami praktik poligami Nabi SAW secara lebih proporsional.⁴⁸

Menurut Wahbah Zuhaili, setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ditemukan alasan lain di kalangan para Sahabat yang membolehkan poligami dengan istri lebih dari empat. Hal sama yang disampaikan Muhammad 'Ali asy-Syaukani. Menurut Wahbah Zuhaili, alasan poligami dibatasi hanya 4 orang karena suami mempunyai kemampuan berlaku adil, membayar nafkah, membagi waktu dan alasannya karena pengaturan mingguan hanya maksimal empat orang istri dalam sebulan. Ada pula dugaan bahwa suami kurang memberikan perhatian dan tidak bersedia menghormati hak-hak istrinya.⁴⁹

Secara ringkas, syarat-syarat poligami ialah sebagai berikut:

⁴⁸ Muhammad Saleh Ridwan, *"Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional"* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 59.

⁴⁹ Dani Andika, *"Analisis Dampak Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam"*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2023), 25.

- a. Bahwa poligami hanya dibatasi empat wanita saja.
- b. Islam mensyaratkan adil di dalam bolehnya poligami, yaitu dalam hal tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam, mu'amalah dan segalanya, sesuai dengan keadaan dan kesepakatan.
- c. Mampu memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika orang yang ingin berpoligami tidak mampu memberikan nafkah, maka dia tidak boleh melakukannya. Karena nafkah itu wajib atas suami menurut ijma', berdasar-kan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”* (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 34).

- d. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan

bibinya (dari pihak ayahnya), dan antara wanita dan bibinya (dari pihak ibunya). Ini adalah dilarang.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi jatah dan berbuat adil, lalu beliau berdoa:

اَللّٰهُمَّ، هَذَا قَسَمِيْ فِيْمَا اَمْلِكُ، فَلَا تَلْمِزْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ.

Artinya: *“Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memiliki.”*

Makna ucapan doa tersebut, bahwa beliau tidak memiliki apa yang ada dalam hatinya berupa cinta kepada sebagian isteri yang lebih mendalam daripada cintanya kepada sebagian yang lain. Sebab, hati adalah kepunyaan Allah, beliau memalingkannya bagaimana yang beliau sukai.⁵⁰

Inilah bentuk keadilan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam di antara isteri-isterinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu anha, ia menuturkan, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau mendekati setiap isterinya tanpa persetubuhan, hingga

⁵⁰ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *"Dalil-dalil Poligami Dalam Islam"*, <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>, diakses 03 Agustus 2024.

beliau sampai kepada isterinya yang mendapat giliran pada hari itu lalu tinggal di sisinya."

Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya poligami setidaknya harus memenuhi dua syarat. Pertama, bersikaplah adil antara istri dan anak. Kedua, bersedia membayar nafkah atau belanja rumah tangga sesuai sabda Rasulullah SAW.⁵¹

Jika sunnah diartikan sebagai sesuatu yang dipraktikkan Nabi Saw, maka monogami inipun dipraktikkan beliau, bahkan jauh lebih lama jika dibandingkan dengan masa poligami beliau.⁵² Menurut Karim Hilmi, ada beberapa alasan yang mendasari hal poligami Nabi SAW tidak ada batasannya.⁵³

1. Karena Rasulullah Poligami sebelum turunnya surat An-Nisaa' yang di dalamnya memberikan batasan terhadap poligami.
2. Allah SWT melarang Rasulullah SAW menceraikan salah satu istrinya yang mana pun setelah mereka memilih untuk tetap bersamanya dan melarang menikah lagi kecuali dengan mereka. (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 52).

⁵¹ Abdul Azis Dahlan, [et al], *Ensiklopedi*, 1186-1187

⁵² *Ibid*

⁵³ Karim Hilmi, *Ta'add...*, 120-122

3. Allah SWT menghormati istri-istri Nabi setelah mereka memilih untuk tetap bersamanya, setelah itu mereka disebut atau dikenal dengan ummahaat al-mu'miniin. (Al-Ahzaab [33]: 6). Demikian pula mereka dilarang menikah lagi setelah wafatnya Rasulullah karena mereka ummahaat al-mu'miniin. (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 53).

Menurut Hasbi As Shidiqi dalam *Al Islam* mengatakan bahwa Islam membolehkan poligami asalkan adil dan terhindar dari perbuatan curang yang merusak keluarga. Kemudian dapat menjamin keutuhan keluarga, pendidikan yang baik bagi anak dan terciptanya keharmonisan antar istri. Oleh karena itu, ketika ada kekhawatiran akan kecurangan dan kehancuran pernikahan sebelumnya, Islam tidak memperbolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu.⁵⁴ Oleh karena itu lanjutnya, jika pemerintah dan *Ulul Amri* menemukan kemampuan yang diberikan oleh agama tersebut disalahgunakan, maka pemerintah dengan persetujuan wakil rakyat dapat melarang masyarakat untuk beristri lagi atau memberikan syarat yang tegas. Namun, larangan total terhadap poligami juga dapat menyebabkan tumbuhnya pernikahan rahasia atau perselingkuhan. Akan lebih baik jika kemungkinan memiliki

⁵⁴ Hasbi, As Shidiqi, dalam "*Al Islam*", (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet 2, 249.

banyak istri yang diberikan oleh agama diterapkan pada tempat dan waktu yang tepat.⁵⁵

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka dapat menjamin keadilan suami terhadap istrinya. Dan syarat keadilan ini, sesuai petunjuk (Q.S. 4 [An- Nisa]: 129), apalagi dalam hal berbagi kasih sayang tidak akan mungkin terjadi. Namun, hukum Islam tidak sepenuhnya menutup pintu poligami selama persyaratan keadilan antar istri dapat dipenuhi secara baik.⁵⁶

Aspek keadilan menjadi faktor penting. Muhammad Abduh menyatakan bahwa diperbolehkannya poligami sangat bergantung pada kesanggupan suami untuk bertindak adil dan apabila suami tidak dapat bertindak adil maka tidak boleh ada lebih dari satu istri.⁵⁷ Hal sama juga diungkapkan oleh Fazlur Rahman yang berpendapat bahwa makna keadilan tidak sama dengan perlakuan lahiriyah secara materi dan seperti yang dikemukakan oleh para ulama

⁵⁵ *Ibid*, 250.

⁵⁶ Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 170.

⁵⁷ Rahwan, Muhammad Yunus, "*Konsep Adil Dalam Penafsiran Ayat Poligami Perspektif Hukum Islam*" dalam *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahim vol. 5, no. 1, (Mei 2024), 106.

fiqih.⁵⁸ Menurutnya, jika keadilan dimaknai seperti itu, maka Al-Quran tidak bisa mengatakan bahwa suami tidak bisa bersikap adil terhadap istrinya meskipun dia benar-benar menginginkannya, seperti yang dikatakan Q.S. 4 An-Nisa: 129. Dalam hal ini Fazlur Rahman berpendapat bahwa teori keadilan memahaminya dari sudut pandang cinta, yang sebenarnya menurut Al-Quran laki-laki tidak bisa mencintai lebih dari perempuan dengan cara yang sama.⁵⁹

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai masalah poligami. Ada yang mengatakan hal ini dianjurkan karena Nabi Muhammad SAW dulu berpoligami dan salah satu ayat Al-Quran tentang pernikahan lebih mengutamakan poligami setelah itu monogami. Seperti dalam (Q.S.4 [An-Nisa]: 3). Namun, banyak ulama dan intelektual saat ini yang belum memahami poligami sebagai anjuran. Menurut mereka, poligami adalah sebuah pintu kecil yang hanya dibuka oleh Al-Quran pada saat-saat tertentu, misalnya jika istri pertama sedang sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya

⁵⁸ Daud Damsyik, "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam : Kajian Pemikiran Fazlur Rahman", dalam *AL-'ADALAH*, vol. 11, no. 2 (Juli 2013), 236.

⁵⁹ Ridwan, "Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam", (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Lentera Hati, 2005), 176.

sebagai istri, atau jika istri tidak subur padahal suami sangat ingin mempunyai anak.⁶⁰

Mereka memahami situasi ini antara lain dari banyaknya rangkaian ayat dan hadis, serta dari perkembangan masyarakat. Syarat poligami seperti yang dibaca di atas adalah keadilan. Namun di ayat lain dalam (Q.S 4 [An-Nisa]: 129)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrimu walau kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, jangan kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai sehingga engkau biarkan (istri yang lain) seperti tergantung (terabaikan)."

Dalam buku Nalar Kritis Muslimah mengkaji mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering menimpa pada kaum perempuan, dimana tema KDRT merupakan tema yang menantang bagi siapapun yang yakin

⁶⁰ M. Quraisy Syihab, "M. Quraisy Syihab Menjawab Pertanyaan 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui", (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 547.

bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan mengajarkan kemaslahatan. Karena kekerasan dalam rumah tangga jauh dari kasih sayang dan jelas melahirkan kemafsadatan, maka KDRT bertentangan dengan Islam. Sementara itu, dalam teks-teks otoritatif Islam, terdapat pembolehan tindakan yang diyakini menjadi bagian dari KDRT. Misalnya, pemukulan isteri, pemaksaan hubungan seksual kepada isteri, perkawinan anak, pemaksaan perkawinan, hingga poligami. Sebetulnya, dalam Islam juga ditemukan teks-teks tentang perintah untuk menjalankan perkawinan dengan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) agar mencapai ketenangan jiwa (*sakinah*) sebagai tujuan perkawinan. Juga teks-teks tentang perintah memperlakukan istri secara bermartabat, pendewasaan usia pengantin, memastikan izin perempuan yang dinikahkan, hingga dorongan untuk monogami. Dengan memperlakukan isteri atau calon ibu dengan baik maka akan menumbuhkan nilai-nilai islami bagi anak nantinya.⁶¹

Musdah Mulia sebagai tokoh pemikiran Islam Indonesia tidak setuju dengan poligami. Menurutnya, poligami lebih banyak memiliki aspek negatif atau merugikan dibandingkan manfaatnya. Permasalahan tersebut

⁶¹ Herlangga Oktaria, "Pemikiran Nyai Nur Rofiah Dalam Buku Nalar kritis Muslimah Dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini", dalam jurnal skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, (Bengkulu 2022), 62-63.

antara lain, meningkatnya perkawinan tidak sah (*sirri*) atau tidak dicatatkan, banyaknya kasus pelanggaran hak anak, penelantaran istri dan anak, terutama secara psikologis. Menurutnya, poligami dapat dinyatakan *haram lighairihi* (haram karena eksesnya). Poligami juga harus dilarang sepenuhnya karena dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurutnya, penghapusan poligami sesuai dengan kaidah *fiqh Dar'u al maf āsid muqaddam 'alā jalby al maṣhā lih*.⁶²

Dengan mengutarakan pandangan para mufassir, feminis dan tokoh pemikiran Islam, kita dapat menjelaskan bahwa Islam bukanlah pencipta poligami, karena poligami sudah ada sebelum munculnya Islam, dan Islam tidak menghapuskannya. Namun demikian, Islam telah melakukan beberapa perbaikan terhadap poligami, seperti membatasi hanya empat istri dan menjaga keadilan bagi istri dan anak.

D. Konsep Poligami Menurut Undang-Undang

Kenyataannya konsep perkawinan di Indonesia salah satu prinsipnya yaitu menganut asas *monogami*, namun ada pengecualian bagi mereka yang hukum agamanya

⁶² Siti Musdah Mulia, "*Islam Menggugat Poligami*", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 14-43.

membolehkan satu suami mempunyai lebih dari satu istri. Dari pengecualian tersebut terdapat UU Perkawinan mengatur persyaratan yang cukup ketat, antara lain berupa terpenuhinya alasan-alasan tertentu dengan izin pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 sampai pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

Beberapa pendapat para ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa asas monogami atau poligami bersifat tegas atau terbatas. Beberapa ahli hukum Islam juga menyimpulkan bahwa monogami adalah aturan dan poligami adalah pengecualian. Ada pula yang berpendapat prinsip monogami juga tetap harus dihormati, walaupun kemungkinan peluang poligami tetap terbuka selama hukum agama mengizinkan. Poligami dikenakan dalam keadaan darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan luar biasa (*extra ordinary states*). Jika ditarik benang merah dari penjelasan di atas, maka kita akan menyadari bahwa ada asas yang membatasi poligami, karena ketentuan membolehkan poligami dalam hukum perkawinan Indonesia pada hakikatnya merupakan pengecualian dan oleh karena itu pasal-pasal tersebut memberikan alasan-alasan yang memperbolehkannya.

Peraturan dalam UU Perkawinan pada dasarnya didasarkan pada asas monogami, dalam beberapa kasus atau karena alasan tertentu seorang suami diperbolehkan menikahi lebih dari satu istri namun harus memenuhi syarat yang ditentukan. Dan boleh tidaknya seorang suami beristri lebih dari satu ditentukan oleh Pengadilan Agama setempat.⁶³

Sebagaimana dijelaskan di atas, undang-undang pada dasarnya mengatur bahwa prinsip perkawinan adalah monogami. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun undang-undang tersebut tidak mempunyai larangan yang jelas, karena dalam pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa pengadilan dapat membolehkan seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu apabila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ada dalam ketentuan undang-undang.

Syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mempunyai kemampuan memperlakukan istri dan anak secara adil. Namun jika suami tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka dilarang menikahi lebih dari satu istri. Selain itu, suami harus mendapat izin terlebih dahulu dari

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *“Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang”*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 30.

pengadilan agama. Tanpa izin pengadilan agama perkawinan tidak sah secara hukum.

Alasan mengapa seorang suami mempunyai banyak istri adalah karena salah satu alasan berikut:⁶⁴

- a. Istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri,
- b. Wanita tersebut mempunyai cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Wanita itu tidak bisa melahirkan atau tidak bisa memiliki keturunan.

Salah satu alasan untuk datang mengajukan ke pengadilan di atas harus didukung oleh tiga syarat, yaitu:⁶⁵

1. Adanya persetujuan pihak isteri sebelumnya,
2. Yang pasti suami mampu mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya,
3. Ada jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.

Dalam hal ini, peraturan pelaksanaannya perlu cukup rinci agar pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ketat. Peraturan pelaksanaannya hanya mengatur tiga cara

⁶⁴ Abdurrahman Cs, *"Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia"*, (Bandung: 1978), 11.

⁶⁵ *Ibid*, 17.

pengendalian dan perizinan, sebagaimana yang terdapat Pasal 43 sebagai berikut:

1. Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri secara langsung yang terlibat,
2. Pemeriksaan harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah diterimanya permohonan dan permohonan yang dilampirkan,
3. Pengadilan mengeluarkan putusan berupa izin menikah lebih dari satu orang jika dirasa cukup alasannya.

Dengan demikian, pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 bukan hanya sekedar perbuatan agama, tetapi sah atau tidaknya perkawinan tergantung sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia.

Apabila perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan keagamaan, maka pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama/keyakinan yang telah lama menentukan bagaimana perkawinan itu dilakukan dan bilamana dianggap sebagai perubahan undang-undang maka perkawinan bukanlah suatu perbuatan perdata. Yang penting mengakui segala sesuatu yang diputuskan oleh Negara.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, 10.

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Keberadaan akibat hukum tersebut sangat penting kaitannya dengan keabsahan perbuatan hukum tersebut. Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan itu sah menurut agama/kepercayaan (pasal 2 ayat (1)). Dari bunyi pasal dan penjelasannya dikatakan bahwa apabila tidak dianut oleh setiap agama dan kepercayaan maka perkawinan dianggap batal atau tidak sah.

Pasal (2) ayat 2 mengatur batasan dalam menentukan apakah pencatatan perkawinan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa menjelaskan maksud pencatatan, penjelasan umum hanya menyatakan bahwa setiap perkawinan berarti mencatatkan suatu peristiwa penting dalam hidup seseorang, misalnya kematian atau kelahiran, yang dicatat dalam suatu akte resmi yang juga dicantumkan dalam daftar pencatatan.

Sebagai cara untuk mengetahui bagaimana perkawinan di masyarakat dan sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak, pemerintah berupaya mengendalikannya melalui undang-undang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dibuktikan dengan sebuah dokumen kecil yang disebut akta nikah, yang

diberikan kepada suami istri. Akta nikah ini dapat digunakan sebagai upaya hukum jika terjadi perselisihan perkawinan.⁶⁷

Pencatatan perkawinan itu dapat dimaksudkan untuk memperjelas perkara itu bagi orang-orang yang bersangkutan serta orang-orang lain atau masyarakat, sebagaimana dapat dibaca dalam berita acara resmi yang juga dimasukkan dalam daftar yang dibuat khusus. Untuk itu, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan, termasuk sebagai alat untuk membenarkan atau mencegah tindakan yang lain.

Akta pencatatan tidak membuktikan sahnya perkawinan itu, tetapi menegaskan bahwa peristiwa itu benar-benar ada dan terjadi. Oleh karena itu murni bersifat administratif, sedangkan dengan adanya suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan mengatur dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam perkawinan terdapat beberapa asas yang menjamin tercapainya perkawinan yang ideal sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang perkawinan ini dapat menjamin terselenggaranya perkawinan dengan lebih sempurna.

⁶⁷ Lathifah Munawaroh & Ahmad Munif, *"Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis dan Maqasid Shari'ah)"*, (Eureka Media Aksara, Januari 2023), cet 1, 52.

Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Prinsip kesukarelaan
2. Keterlibatan keluarga
3. Perceraian itu sangat rumit
4. Poligami sangat dibatasi
5. Kedewasaan kedua mempelai
6. Memperbaiki kondisi wanita.⁶⁸

Meskipun UU Perkawinan menganut asas monogami,⁶⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dan perempuan hanya boleh mempunyai satu suami,⁷⁰ namun pasal lain mengatur bahwa poligami diperbolehkan dalam beberapa kasus. Ketentuan yang membolehkan poligami dalam UU Perkawinan sebenarnya hanya merupakan pengecualian dan oleh karena itu ketentuan tersebut memberikan alasan untuk membolehkannya.

⁶⁸ Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

⁶⁹ Kahiruddin Nasution, *“Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 100.

⁷⁰ Sayuti Thalib, *“Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam”*, (Jakarta: UI Press, 1986), 60.

Adanya ketentuan pasal yang membolehkan poligami meskipun karena alasan tertentu, jelas menunjukkan bahwa asas yang dianut dalam UU Perkawinan sebenarnya bukanlah asas monogami *absolut*, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami *non-absolut*. Poligami ditempatkan dalam keadaan darurat hukum, atau dalam keadaan khusus (keadaan darurat luar biasa). Terlebih lagi, ditegakkannya poligami tidak hanya semata-mata atas kewenangan suami, tetapi juga atas izin hakim (pengadilan).

Pengadilan dapat mengizinkan seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu apabila pihak-pihak yang bersangkutan menghendakinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Apabila suami hendak menikah dengan lebih dari satu orang, maka ia harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo dan Pasal 41PP Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pengadilan Agama daerah tempat tinggalnya dengan membawa fotokopi akta nikah sebelumnya dan surat kuasa yang diperlukan.

Setelah itu, pengadilan agama meninjau perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Setelah meninjau, pengadilan agama

akan bersidang dan mendengarkan penjelasan istri yang bersangkutan sesuai aturan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila pengadilan agama berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bagi pemohon untuk menikah dengan lebih dari satu orang, maka pengadilan agama akan mengeluarkan peraturan berupa izin untuk memperbolehkan perkawinan dengan lebih dari satu orang pemohon yang bersangkutan (pasal 14 PMA Nomor 3 Tahun 1975).⁷¹

Dari ketentuan hukum di atas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa undang-undang tidak memperbolehkan suami untuk bebas menikah secara poligami. UU Nomor 1 Tahun 1974 bukan mengikuti prinsip monogami. Seorang suami hanya dapat menikah lagi dengan wanita lain jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu peraturan mengenai syarat-syarat poligami dan

⁷¹ M. Idris Ramulyo, *"Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama"* (Jakarta: 1991), Edisi Revisi, IND-HILL.CO, 198.

peraturan mengenai proses poligami.⁷² Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 56 KHI). Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :⁷³

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁷² Jaih Mubarak, *"Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia"*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 159.

⁷³ Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Selain syarat-syarat diatas, dalam Pasal 58 KHI disebutkan untuk memperoleh izindari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Mengenai persetujuan istri atau istri-istri ini dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian (Pasal 58 KHI), selanjutnya menurut Pasal 59 KHI, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yaitu:

- a. Suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- b. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi hukum islam memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang (poligami) asal sesuai dengan syarat- syarat hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan agama islam.

Dari pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas monogami terbuka artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Pasal-pasal mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

memberikan berbagai persyaratan yang ketat agar pelaku poligami tidak sewenang-wenang menerapkannya.

Kemudian konsep di dalam politik hukum poligami terhadap peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim persoalan poligami, jika dilihat di dalam Undang-Undanganya, maka reformasi hukum yang dijalankan sama dengan Indonesia dan Mesir yaitu menggunakan metode *intra-doctrinal reform*. Hal ini terlihat pada status hukum poligami yang masih diperbolehkan meskipun dengan berbagai macam syarat, karena dalam fikih mazhab ja'fari sebagaimana pendapat ulama mazhab-mazhab sunni-poligami diperbolehkan. Di samping *intra-doctrinal reform*, Iran juga melakukan *extra-doctrinal reform* (pembaharuan hukum dengan memberikan penafsiran yang baru terhadap sumber hukum yang ada), hal ini terlihat dari aturan di dalam Undang-Undang di Iran bahwa orang yang melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan dan orang yang berpoligami namun tidak memberitahukan status hukum perkawinannya terdahulu pada isteri barunya akan dihukum 6 bulan-1 tahun penjara. Hal ini juga menunjukkan bahwa Iran

juga memberlakukan *Judicial control* (kontrol pengadilan) terhadap persoalan poligami.⁷⁴

E. Poligami dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi orang yang melakukan perkawinan, melainkan juga urusan keluarga, suku, masyarakat, dan golongan. Perkawinan berarti berpisah dengan orang tua dan selanjutnya meneruskan garis keturunan orang tua. Dalam suatu suku, perkawinan merupakan upaya yang memungkinkan suku tersebut tetap berjalan secara tertib. Dalam masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan peristiwa penting yang berujung pada masuknya warga baru yang ikut memikul tanggung jawab penuh atas perkumpulan tersebut. Dari segi kasta, perkawinan merupakan peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) seringkali mempertahankan posisinya dengan mengatur sendiri perkawinan secara tertib.

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Asal-usulnya adalah peraturan hukum tidak

⁷⁴ Ismail Marzuki, "*Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Negara-Negara Muslim*", dalam *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. XIII no. 1, (Juni 2019), 149.

tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipelihara oleh kesadaran hukum masyarakat. Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan berkembang, oleh sebab itu hukum adat dapat disesuaikan dan fleksibel. Selain itu disebut juga masyarakat hukum adat, yaitu kumpulan orang-orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu perkumpulan hukum karena satu tempat tinggal atau lebih.⁷⁵

Masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya mengenal sistem poligami atau beristri lebih dari satu, khususnya dikalangan raja adat dan bangsawan adat. di berbagai daerah juga pada masyarakat Hindu/Buddha, Kristen, dan Islam. Jumlah istri pemimpin adat umumnya tidak terbatas, tergantung kondisi setempat. Misalnya pada abad 17 sampai 18 Sultan Banten mempunyai puluhan istri, hingga akhir Perang Dunia II di Lampung terdapat pemimpin marga yang mempunyai puluhan istri. Saat itu memiliki banyak istri merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi para perempuan jika menikah dengan seorang raja.

Menurut hukum adat setempat, seperti kasus *pepadun* di Lampung yang juga terjadi di wilayah lain di Indonesia, istri raja adat mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, tergantung asal usul perempuan yang dinikahi.

⁷⁵ Tolib Setiady, "*Intisari Hukum Adat Indonesia*", Dalam Kajian Kepustakaan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 42-44.

Kedudukan mereka yang berbeda juga berdampak pada keturunan mereka.

Saat ini sebagian besar ketentuan hukum adat tersebut tidak lagi dipertahankan bahkan terjadi kerancuan dalam penggunaannya, dimana masyarakat yang mampu dapat meningkatkan harkat dan martabat adatnya untuk dapat melakukan ritual adat secara setara dengan masyarakat tersebut, dengan demikian mempunyai kedudukan yang setara di muka bumi. Runtuhnya poligami dari martabat tradisionalnya dimulai pada masa penjajahan Jepang (1942-1945). Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di wilayah Lampung atau wilayah masyarakat adat lainnya, jarang banyak yang menikah lebih dari satu istri. Jika masih ada maka undang-undang ini berlaku sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974, karena adanya keadaan darurat atau terpaksa seperti tidak mempunyai anak atau perbuatan yang berlebihan.⁷⁶

Secara singkatnya hukum adat memandang perkawinan sebagai urusan kolektif yang melibatkan keluarga, suku, dan masyarakat, dengan tujuan menjaga keteraturan dan keberlanjutan garis keturunan serta struktur

⁷⁶ Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*", (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990), 36-38.

sosial. Hukum adat yang fleksibel dan tidak tertulis berkembang sesuai dengan kesadaran masyarakat. Dalam sejarahnya, poligami, terutama di kalangan pemimpin adat, dianggap sebagai kebanggaan dan memiliki aturan khusus. Namun, praktik tersebut mulai memudar sejak masa penjajahan Jepang dan semakin jarang terjadi setelah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 yang membatasi poligami pada kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan perubahan nilai dan penerapan hukum adat di masyarakat modern.

BAB III

LARANGAN POLIGAMI DAN PRAKTIK MONOGAMI DALAM MASYARAKAT SAMIN DI DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati

1. Profil Desa Baturejo

Desa Baturejo terletak di wilayah kecamatan Sukolilo bagian tengah. Desa ini di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kudus, sebelah timur dengan Desa Gadurejo, sebelah selatan dengan Desa Sukolilo dan sebelah barat dengan Desa Wotan. Desa Baturejo terdiri dari empat Dukuh yaitu, Dukuh Bombong, Dukuh Ronggo, Dukuh Mulyoharjo, dan Dukuh Bacem. Wilayah desa ini memiliki kemiringan 8% dan berada pada 150-120 meter di atas permukaan air laut. Luas desa Baturejo adalah 946,50 ha. Sebagian besar wilayah desa ini, sekitar 90% atau 845 ha, didominasi oleh lahan pertanian.

Adapun jarak Desa Baturejo dengan Kecamatan Sukolilo yaitu 2,1 km dengan waktu tempuh sekitar 5 hingga 7 menit, jarak dengan Kabupaten Pati yaitu 30 km dengan waktu tempuh sekitar 40 menit dan jarak dengan Ibukota

Provinsi Jawa Tengah yaitu 119 km dengan prediksi waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Terdapat beberapa desa dan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Desa Baturejo. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gadudero, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukolilo, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Wotan dan di sebelah utara Desa Baturejo berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus.⁷⁷

Mayoritas penduduk di Desa Baturejo memeluk agama Islam, namun terdapat perbedaan dan keunikan tersendiri di Desa Baturejo yang tidak dimiliki oleh daerah lain disekitarnya yaitu adanya kelompok masyarakat Samin atau yang biasa disebut dengan *sedulur sikep*. Kelompok masyarakat Samin ini tidak memeluk agama yang diakui oleh negara namun kelompok masyarakat Samin memeluk agama Adam atau ajaran Saminisme sesuai dengan kepercayaan yang telah dianut dan diwariskan oleh sesepuh Samin sejak lama yang masih ada hingga sekarang. Bapak Dwi Harsono selaku Kepala Desa Baturejo mengungkapkan bahwa masyarakat Samin di Desa Baturejo sebagian memiliki KTP sebagian tidak, sedangkan yang memiliki KTP agamanya ditulis Islam atau Budha itupun untuk

⁷⁷ Rina Sundari, "Perubahan Sosial Masyarakat Samin (Studi Pada Pranata Keluarga Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)", skripsi program sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022), 45-50.

sebagai formalitas buat mempermudah data penduduk atau lainnya.⁷⁸

Joko Susanto selaku kepala urusan tata usaha mengungkapkan bahwa Desa Baturejo Memiliki 23 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga, adapun RT dan RW tersebut dibagi menjadi 4 perdukahan, Dukuh Bombong terdiri dari 1 RW dan 9 RT, Dukuh Ronggo terdiri dari 1 RW dan 9 RT, Dukuh Mulyoharjo terdiri dari 1 RW dan 2 RT, dan Dukuh Bacem terdiri dari 1 RW dan 3 RT. Desa Baturejo memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 6.400 jiwa, dan Masyarakat Samin di Desa Baturejo memiliki jumlah kira-kira 1.023 jiwa. Masyarakat Samin paling banyak tepatnya tinggal di Dukuh Bombong RT.01 RW.02 dan RT.02 RW.02. Mayoritas masyarakat penduduk di Desa Baturejo berprofesi sebagai petani.⁷⁹

Letak pegunungan Kendeng yang berdekatan dengan Desa Baturejo dan merupakan pegunungan kapur tidak mempengaruhi kondisi tanah. Wilayah Desa Baturejo merupakan dataran rendah dengan kondisi tanah yang cukup

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Kades Dwi Harsono, wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 10.32 WIB, di Kantor Balai Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha Joko Susanto, wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 10.32 WIB, di Kantor Balai Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

baik sehingga masyarakat Desa Baturejo sebagian besar memanfaatkannya sebagai lahan pertanian. Terdapat beberapa tanaman yang menjadi komoditi seperti padi dan jagung, sehingga menghasilkan produksi panen yang cukup banyak. Hal ini mendorong masyarakat Desa Baturejo untuk memanfaatkan lahan yang ada sebagai lahan pertanian.

B. Sejarah Masyarakat Samin

1. Masa Pra Kemerdekaan

Berawal pada masa penjajahan Kolonial Belanda, dahulunya Kabupaten Sumoroto yang berwilayah di Tulungagung, diperintah oleh Bupati Raden Mas Adipati Brotodiningrat (berkuasa tahun 1802-1806 M) memiliki dua orang putera yang bernama Raden Ronggowirjodiningrat dan Raden Surowidjojo.⁸⁰ Raden Surowidjojo ini juga disebut sebagai Raden Aryo yang dalam tradisi Samin diberi gelar Samin Sepuh. Beliau mendapat ajaran tentang hal ihwal kerajaan oleh bapaknya. Ajaran yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan kerajaan, ilmu keprihatinan, tapa brata, kedigdayaan, dan yang lainnya.

⁸⁰ Andrik Purwasito, *“Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)”*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 56.

Dalam perkembangannya Surowidjojo ternyata lebih tertarik dan tergugah dengan kondisi masyarakat di luar kerajaan yang serba susah dan kekurangan karena praktik kolonialisme Belanda. Saat itu kondisi wilayah semakin sempit dan diawasi ketat oleh Belanda. Raden Surowidjojo tidak suka, melihat rakyatnya sengsara, dihisap, dipaksa, dan dijajah Belanda. Kemudian dia keluar dari lingkungan kerajaan dan mengikuti berbagai kehidupan dalam masyarakat yang cenderung berbuat hal dalam bentuk perlawanan yang negatif. Selama mengembara, ia merampok orang-orang kaya yang menjadi antek Belanda. Hasil rampokannya dibagi-bagi ke orang miskin sedangkan sisanya digunakan untuk mendirikan gerombolan pemuda yang dinamakan "*Tiyang Sami Amin*" tahun 1840 M. Nama kelompok tersebut diambil dari nama kecil Raden Surowidjojo, yaitu "Samin". Pada kehidupan Raden Surowidjojo ini dipenuhi kebencian terhadap penjajahan Belanda yang diwujudkan dengan tindakan perampokan-perampokan untuk kepentingan rakyat kecil.⁸¹

Kata Samin sendiri berarti sama-sama amin. Komunitas Samin berasal dari ketokohan dan pemikiran atau ajaran pemimpin masyarakat yang bernama Samin

⁸¹ *Ibid*, 17.

Surosentiko atau Samin Surontiko. Beliau lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso Kabupaten Blora, terkenal juga dengan nama Raden Kohar dan mendapat julukan Samin Anom. Ia merupakan putera dari Raden Surowidjoyo dan cucu dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat. Samin Surosentiko bernama priayi Raden Kohar. Sementara ayahnya Raden Surowidjoyo adalah nama tuanya. Sedangkan nama kecilnya adalah Raden Surontiko atau Suratmoko. Sementara nama yang merakyat dari dia adalah Samin.

Perkembangan komunitas Samin sepeninggal Raden Surowidjoyo, dimulai pada tahun 1890. Pada tahun ini, Raden Kohar atau Samin Surosentiko memulai ajarannya di Desa Klopodhuwur, Blora. Pihak kolonial Belanda pada waktu itu tidak begitu memperhatikan gerakan dari perkumpulan ini. Mereka menganggap kegiatan itu semacam ajaran kebatinan biasa saja yang tidak mengancam keberadaan pihak kolonial. Pada tahun 1903-1905 pengikutnya sudah berjumlah 772 orang yang tersebar di 3 desa di wilayah Blora bagian selatan dan Bojonegoro. Pada waktu ini pula Samin Surosentiko sebagai pemimpinnya sudah dapat menggerakkan anggotanya untuk bertindak melawan kolonial atau pegawai desa dengan cara mengasingkan diri dan tidak tunduk pada aturan desa atau kolonial, terutama dalam hal membayar pajak. Dengan kata

lain, mereka ini sudah memisahkan diri dari kehidupan pemerintahan desa dan masyarakat desa lainnya yang bukan anggota kelompok Samin Surontiko.

Tentunya hal ini membuat jengkel dan marah aparat desa, sehingga mereka memberikan julukan wong Samin, wong Sikep, atau wong Adam. Dikatakan wong Samin karena merupakan pengikut dari ajaran Samin Surosentiko yang membangkang pada peraturan desa. Dikatakan sebagai wong Sikep karena sikap diam mereka dan mengucilkan diri. Dikatakan wong Adam karena dianggap sebagai pengikut Agama Adam.⁸²

Ki Samin beserta 8 pengikutnya diculik Belanda pada tahun 1907 dibawa ke Rembang, kemudian dibawa ke Sawahlunto, Padang Sumatra Barat hingga wafat tahun 1914 sebagai tawanan. Bila dilihat dari segi sejarah, Samin adalah istilah yang memiliki nuansa politis dan lebih terkenal sebagai lawan politik sehingga Belanda menyorot keberadaannya karena tindakannya melawan penjajah dengan cara khas yaitu menolak membayar pajak, karena pajak tersebut digunakan untuk Belanda bukan untuk

⁸² V. Indah Sri P & Puji Lestari, "Masyarakat Samin Ditinjau Dari Sejarah Dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter", vol. 13 no. 1, September 2017, 8-11.

pembangunan masyarakat.⁸³ Pada tahun 1911 sampai 1914, ajaran Samin sudah meluas sampai ke Grobogan dan Pati. Mereka mensosialisasikan gerakan tidak membayar pajak bahkan melakukan aksi kekerasan melawan aparat kolonial Belanda, termasuk polisi dan Lurah bahkan asisten pemerintah Wedono.

Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Samin ini tidak bisa dianggap sepele, karena mereka melakukan perlawanan secara konseptual, namun tidak dalam skala besar seperti Mahatma Gandhi. Metode perlawanan ini tidak bisa disebut tradisional karena metode ini sudah menargetkan musuh yang jelas, yaitu ancaman yang ditafsirkan dalam istilah budaya dan ekonomi. Penolakan membayar pajak merupakan bentuk protes yang sama modernnya dengan bentuk boikot. Perpajakan harus didasarkan pada keikhlasan pemberi, bukan pada keputusan penguasa, dan bukan pada penolakan membayar pajak. Mereka tidak mau membangun jalan umum (jalan negara), karena merasa tidak pernah melintasinya dan mereka mempunyai jalan sendiri. Kemudian menolak kegiatan ronda, bukan karena malas melainkan karena mengurus

⁸³ Mohammad Rosyid, "*Studi Komparatif Konsep Ketuhanan Islam Dan Agama Adam Pada Komunitas Samin*", Dalam *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 16 no. 2, Desember 2012, 8.

pekerjaan rumah dan perlu menghemat tenaga untuk mencari nafkah keesokan harinya. Mereka juga menolak kerja paksa seperti pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.

Pada periode ini dianggap sebagai periode puncak gerakan Samin atau geger Samin. Hingga setelah tahun 1945, perkembangan ajaran Samin Surosentiko mengalami pergeseran dan masing-masing pemimpin di daerah yang berbeda memiliki interpretasi yang berbeda pula.⁸⁴

2. Masa Pasca Kemerdekaan

Contoh komunitas Samin yang berada di Desa Klopodhuwur Kabupaten Blora, mereka sudah tidak berpegang erat pada ajaran-ajaran murni, tetapi masih menjaga ajaran kebenaran nenek moyang mereka sejak tahun 1945 (setelah kemerdekaan). Berdasarkan hasil penelitian lain tokoh Samin di Desa Klopodhuwur Blora, yakni komunitas Samin di sana sudah menyadari bahwa Bangsa Indonesia telah merdeka dan penjajah Kolonial Belanda telah pergi dari bumi Indonesia. Faktor lain juga seperti penyesuaian warga Samin Klopodhuwur dengan kemajuan

⁸⁴ Sony Kristiantoro, "*Tindakan Sosial dan Perilaku Kolektif Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) terhadap Pemeliharaan Lingkungan*", Dalam SAMI: Jurnal Sosial-Keagamaan dan Teologi di Indonesia, vol.1, no.2, (Desember 2023), 113-140.

zaman seperti alat elektronik dan transportasi. Hal ini ditandakan dengan telah patuhnya masyarakat Samin di Desa Klopodhuwur Blora terhadap pemerintah, seperti mereka sudah bersedia tepat waktu membayar pajak dan mencatatkan perkawinannya pada Catatan Sipil atau KUA. Berbeda dengan warga Samin di Desa Baturejo Pati, masyarakat samin di Desa Baturejo masih kolot dan dalam beberapa hal tetap bersikukuh mempertahankan ajaran dan tradisi murni dari nenek moyang mereka.

Semua bentuk tindakan warga Samin itu didasarkan pada ajaran Samin yang diperoleh Raden Kohar melalui tapa atau semedi untuk mendapat wangsit. Wangsit yang diperoleh adalah kitab Kalimasada atau Serat Samin Surosentiko. Kitab ini juga digunakan sebagai cara pandang dalam kehidupan mereka termasuk berhubungan dengan pemerintah.⁸⁵ Dalam penjelasan Bapak Kades Baturejo hingga sekarang, komunitas Samin di Desa Baturejo Pati masih teguh memegang ajarannya, seperti tidak mau mencatatkan perkawinannya pada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau KUA (Kantor Urusan Agama).⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Kades, wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 10.32 WIB, di Kantor Balai Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

3. Asal Mula Masyarakat Samin Datang di Desa Baturejo

Secara umum, masyarakat Samin tidak terlalu berbeda dengan masyarakat umum. Masyarakat Samin menjalani kehidupan mereka seperti masyarakat umum. Hanya saja, keyakinan kuat dan kebenaran ajaran Samin menjadi panduan hidup bagi masyarakat Samin. Ajaran Samin tercermin dalam kata-kata dan perilaku para pengikutnya karena ajaran Samin disampaikan secara lisan melalui sabda, bukan tulisan. Ajaran tersebut terdiri dari prinsip hidup dan larangan hidup.

Warga Samin dikenal juga Sedulur Sikep yaitu sebagai masyarakat adat yang mengenal tatanan norma sosial, karena mereka mempunyai sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya yang selalu mengutamakan keluhuran budi pekerti dan memiliki prinsip urip mung kari nglakoni.⁸⁷

Masyarakat Samin cenderung berasosiasi dengan kehidupan pedesaan, di mana pertanian merupakan sumber kehidupan utama. Prinsip hidupnya adalah: *kudu weruh te'e dewe* (memahami kepemilikannya sendiri dan tidak menggunakan barang milik orang lain), *lugu* (konsisten

⁸⁷ *Ibid*

memegangi ajaran), *mligi* (menaati aturan dalam ajaran Samin), dan rukun dengan siapapun. Selain itu, menjauhi larangan hidup seperti tidak jujur (memfitnah), serakah, mudah tersinggung, membenci orang lain, menuduh tanpa bukti, iri hati, menistakan sesama. Semua itu adalah hal yang sudah lama dilarang tetapi manusia harus selalu bersaudara.⁸⁸

Menurut penuturan pemimpin atau seseorang Masyarakat Samin di Desa Baturejo asal mula masyarakat Samin atau *Sedulur Sikep* di Kabupaten Pati disebarkan oleh Suronggono. Suronggono sendiri adalah anak dari Proyongadin (pengikut mbah Samin Surosentiko dari Kabupaten Kudus). Tersebaranya Sedulur Sikep di Kabupaten Pati dikarenakan dua petani yang menjadi pengikut Samin Surosentiko yaitu Radiwongso dari dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kabupaten Kudus dan Proyongadin berasal dari desa Ngoro Kabupaten Kudus. Ini bermula ketika nama Samin Surosentiko mulai disegani oleh kalangan petani pada tahun 1900an. Di Dukuh Bombong desa Baturejo kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, salah satu penduduk bernama Jambet tertarik dengan ajaran mbah Samin Surosentiko yang telah diterima oleh Radiwongso. Jambet sendiri merupakan

⁸⁸ Lien Eti Afia Maftuhah, "*Transformasi Orang Samin (Sedulur Sikep) Menjadi Islam di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*". vol.7 no.1, (Maret 2022), 15.

warga non-sikep yang beragama islam. Hubungan keduanya semakin kuat setelah pernikahan anak mereka Suronggono dan Sarmi. Hal ini mengakibatkan perubahan tatanan non-sikep mejadi tatanan sikep sesuai ajaran Samin Surosentiko. Radiwongso menyampaikan pesan kepada anaknya untuk menemui Surodikin (menantu mbah Samin Surosentiko). Dari pertemuan tersebut, Suronggono dipilih sebagai *botoh* (ketua) sedulur sikep di Baturejo. Suronggono sering mengajak Tarno (menantu dari Suronggo) terkait tatanan sikep. Begitu Suronggono salin sandang (meninggal), Tarno secara otomatis dipilih oleh sedulur sikep untuk menjadi botoh menggantikan Suronggono. Saat ini botoh sedulur sikep di Baturejo adalah Icuk Bamban. Icuk Bamban yang secara turun temurun menggantikan Tarno yang telah salin (meninggal). Dan hingga saat ini masyarakat sedulur sikep di desa Baturejo masih menjalankan ajaran tatanan sikep yang diajarkan oleh Samin Surosentiko.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan Icuk Bamban pemimpin Samin Desa Baturejo, wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 13.24 WIB, di Rumah Pak Icuk, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

C. Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Sukolilo Pati

Komunitas-komunitas yang tetap kuat memegang nilai-nilai budaya, terutama dalam komunitas-komunitas lokal tersebut banyak terdapat di Indonesia. Di kawasan Jawa Tengah, komunitas lokal yang masih berkembang dan bertahan hingga saat ini di antaranya ialah yang dikenal dengan sebutan komunitas *Sedulur Sikep* atau Saminan yang mendiami Desa Baturejo Pati, yang sumber nilai ajaran-ajarannya berasal dari Agama Adam.

Masih kokohnya masyarakat Samin di Dusun Bombong dalam melaksanakan perkawinan adat karena keberadaan orang tua dan tokoh adat Samin masih eksis dijadikan tauladan hidup bagi generasinya dalam *nguri-uri* budaya dan ajaran leluhurnya, Ki Samin Surosentiko. Mengenai persoalan perkawinan, masyarakat Samin telah mempunyai aturan-aturan tersendiri di dalam menjalankannya yang tentunya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sini terlihat bahwa komunitas *sedulur sikep* menginginkan supaya diakui

eksistensi mereka melalui adat perkawinan yang telah berlaku secara adat pada komunitasnya tersebut.⁹⁰

Dalam ajaran Samin terdapat tiga pantangan dalam persoalan perkawinan yang harus ditinggalkan, yakni:

1. Menikah dengan saudara kandung
2. Menikah sesama jenis (*homo seksual*)
3. Mempunyai pasangan lebih dari Satu.⁹¹

Di Indonesia sama dengan halnya yang terjadi di Negara Islam lainnya, dibuat aturan tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah: tertib administrasi dan terjaminnya kepastian hukum bagi para pelakunya, di samping pencatatan perkawinan melindungi suami/istri jika terjadi perselisihan dan salah satunya hendak menempuh jalur hukum. Anak-anak juga terlindungi dengan adanya pencatatan perkawinan. Kemaslahatan yang lain berupa memiliki tujuan preventif yaitu supaya tidak terjadi

⁹⁰ Romzan Fauzi, “Agama dan Kearifan Lokal Komunitas Di Samin Era Kekinian (Studi di Desa Batureja Sukolilo, Pati, Jawa Tengah)” Laporan Penelitian (Semarang: Kementerian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013), 37.

⁹¹ Moh. Rosyid’, “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara”, Jurnal Analisa vol. XVII no. 01, (Januari-Juni 2010), 30-31.

penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, menghindari pemalsuan identitas para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan memiliki kemaslahatan dan manfaat, serta kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur, dan tidak dicatatkan akan membawa resiko bagi para pelaku perkawinan, khususnya adalah kaum wanita dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁹²

Warga Samin Desa Baturejo tidak mengenal pencatatan pernikahan karena tidak diajarkan leluhurnya. Selanjutnya mengenai penyesuaian terhadap perkembangan zaman yang semakin modern, yakni Pasal 29 ayat (1) sewaktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Suku Samin tidak mengenal tahap perjanjian tertulis seperti itu, perjanjiannya diungkapkan dan diwujudkan dalam perilaku berkeluarga sebagaimana ‘janji’ yang tertuang dalam prosesi paseksen.

Suku Samin merupakan masyarakat yang terkenal akan kokoh mempertahankan ajaran leluhurnya. Mereka

⁹² Lathifah Munawaroh & Ahmad Munif, "*Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis dan Maqasid Shari'ah)*", (Eureka Media Aksara, Januari 2023), cet 1, 51-52.

masih tetap eksis menjalankan tradisinya dan tidak akan terpengaruh oleh perkembangan dan kemajuan zaman dalam bentuk apapun, seperti itulah prinsip mereka. Begitulah sekilas pandangan perkawinan adat *sedulur sikep* ditengah era modern.⁹³

Memadu dua keluarga dalam ikatan perkawinan terjadi hampir di semua masyarakat. Tak terkecuali di masyarakat sikep, menikah menjadi sesuatu yang biasa terjadi untuk memperpanjang keturunan. Perbedaannya ada pada tata cara perkawinan dan adat yang digunakan. Pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Samin adalah endogami, yakni pengambilan dari dalam kelompok sendiri dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang dianggap ideal adalah istri cukup hanya satu untuk selamanya (*bojo siji kanggo saklawase*). Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam adat perkawinan masyarakat Samin.

⁹³ Sri Wahyuni, "Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Baturejo Sukolilo Pati Jawa Tengah", dalam Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum, vol. 3, no.2, (Desember 2015), 362.

Masyarakat Samin juga mempunyai prinsip perkawinan, yang pertama bahwa anak (calon mempelai) antara laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua yang berkewajiban merukunkan anak dan orang tua berkewajiban menyetujui anak melaksanakan pernikahan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya sendiri.

Bahwa adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses *sikep rabi* (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat (buku) nikah, hal tersebut diikuti pengikut samin hingga kini. Keberadaan Adam menduduki alam (*jagat whong-whong*) masa lalu seorang diri, maka *Yai* (Tuhan) menurunkan Adam (*Yai Adam*) ke dunia agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan (*ora suwung*), Adam *sikep rabi* (kawin) dengan Hawa (*ibu Hawa*) yang disaksikan oleh *Yai* (Tuhan).⁹⁴

Adapun rangkain dan prinsip perkawinan adat masyarakat Samin sebagai berikut :

1. Prosesi Perkawinan pada Masyarakat Samin di Desa Baturejo Sukolilo Pati

⁹⁴ Novi Triana Habsari & Sieva Inda Nurdianti, "Umating agama adam dalam perspektif sejarah samin di Bojonegoro", dalam *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, vol. 12, no. 2, (Juli 2022), 205-214.

Ada berbagai tahapan perkawinan pada masyarakat Samin yang meliputi, *nyuwuk*, *ngendek*, *nyuwito*, *disekseko*, dan *tingkep* seperti penjelasan berikut:

1. *Nyuwuk* (proses pertemuan untuk menanyakan calon mempelai)

Nyuwuk adalah kedatangan keluarga (calon) kementen putra kekeluarga (calon) kementen putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (*legan*). Jika belum memiliki calon suami, selanjutnya pihak keluarga calon pengantin putra menentukan hari untuk *ngendek*. Proses *nyuwuk* tidak disertai calon pengantin putra, biasanya kedatangannya tidak menyertakan banyak saudara atau teman, tidak sebagaimana acara *ngendek*.⁹⁵

2. *Ngendek* (jawaban atau pernyataan calon besan)

Ngendek adalah pernyataan calon besan dari keluarga pengantin putra kepada bapak-ibu (calon) pengantin putri, menindaklanjuti forum *nyuwuk*. Pelaksanaan *ngendek* diawali pernyataan calon pengantin putra kepada bapak ibunya (di rumahnya/lingkungannya)

⁹⁵ Moh. Rosyid, "Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin Nirkonflik", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 16, no. 5, (September 2010), 579.

bahwa dirinya berkeinginan mempersunting seorang putri.

Dalam prosesi *ngendek*, calon penngantin putra tidak mengikuti (menghadiri), sedangkan ibu pengantin putra (biasanya) memberi cincin emas kepada calon pengantin putri (calon menantu) sebagai tanda telah *diendek* (*diwatesi*). *Ngendek* dihadiri tokoh Samin, keluarga Samin, dan tetangganya yang berajaran Samin dan non-Samin. Dalam prosesi *Ngendek*, besan (keluarga dari calon pengantin putra) kedatangannya membawa buah tangan yang biasanya berupa hasil bumi dan jenis makanan yang biasanya dihidangkan bagi tamu.

3. *Nyuwito-Ngawulo* (perkawinan)

Nyuwito adalah hari dilangsungkan perkawinan didasari niat pengantin putra untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak Adam*). Setelah *pasuwitan*, biasanya pengantin putra hidup bersama keluarga pengantin putri dalam satu rumah (*ngawulo*) atau pengantin putri hidup bersama keluarga pengantin putra. Penempatan pengantin putra hidup bersama keluarga

pengantin putri atau sebaliknya berdasarkan kesepakatan antar besan.⁹⁶

Rentang waktu *nyuwito*, tidak dibatasi waktu dan ditentukan oleh kedua pengantin jika sudah cocok. Kecocokan itu ditandai dengan keduanya telah berhubungan intim yang selanjutnya dilakukan tahapan *paseksen*. Ditengah-tengah *nyuwito* pada dasarnya masa menuju kecocokan kedua pihak, sehingga ditemukan kesepakatan dua pasangan, keduanya menemui atau tidak kecocokan dan melanjutkan tahapan menuju *paseksen*.

4. *Paseksen* (janji)

Forum *paseksen/diseksekn/nyeksekno* merupakan forum ungkapan janji pengantin putra di hadapan orang tua (mertua) yang dihadiri pengantin putri, keluarga dan tamu undangan warga Samin dan non-Samin. Ungkapan tersebut setelah pengantin putra-putri melangsungkan hubungan suami istri (*kumpul*).⁹⁷

5. *Tingkep* (upacara kehamilan)

⁹⁶ Lina Kushidayati, "*Pasuwitan: Perkawinan Sedulur Sikep*", Dalam *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, vol. 10, no. 2, (2015), 4.

⁹⁷ Muhammad Taufiq & Anis Tyas Kuncoro, "*Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati*", vol. 1, no. 2, (April 2018), 53-76.

Setelah pengantin hamil dalam usia kandungan tujuh bulan, diadakan prosesi selamatan bayi dalam kandungan yang disebut *brokohan*. Dalam acara *brokohan*, sesepuh Samin (*botoh*) yang mewakili si empunya hajat memberikan petuah (*nyondro*). Prosesi *tingkep* merupakan salah satu tahapan upacara pernikahan adat masyarakat Samin yang berlangsung setelah prosesi antara kedua mempelai menuju tempat pernikahan, dimana prosesi *tingkep* ini untuk memastikan apakah kedua pasangan sudah siap untuk menikah atau tidak. Di sinilah mereka diuji untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri. Selain itu juga dibacakan naskah atau doa yang berisi nasehat yang harus diikuti oleh para sesepuh atau tokoh adat masyarakat samin pada saat prosesi *tingkep* akan memberikan nasehat dan pesan kepada kedua mempelai. Mereka diingatkan akan pentingnya kejujuran, saling pengertian dan kesetiaan dalam pernikahan. Selain itu, mereka juga memahami dengan jelas kewajiban dan tanggung jawab yang harus mereka penuhi terhadap anak, keluarga, dan masyarakat sekitar. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk membantu para calon memahami dan menghayati makna, tugas dan tanggung jawab kehidupan berumah tangga. Dengan adanya prosesi *tingkep* diharapkan kedua mempelai

memiliki landasan yang kuat untuk hidup bahagia. dan pernikahan yang harmonis.⁹⁸

2. Prinsip Perkawinan dalam Masyarakat Samin di Desa Baturejo

Perkawinan adat masyarakat Samin memiliki perbedaan dengan tradisi masyarakat non-Samin. Prinsip pernikahan Samin adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak (calon mempelai) antara laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua, orang tua (ibu) berkewajiban merukunkan anak. Bapak berkewajiban menyetujui anak melaksanakan perkawinan, sehingga yang berhak menikahkan adalah orang tuanya sendiri.
2. Tidak melalui pencatatan dengan administrasi pemerintahan (KUA)
3. Bahwa adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses *sikep rabi* (persetubuhan) antara Adam dan Hawa

⁹⁸ Nia Malvin Faradila, Syarifatul Hidayah, Rana Tastbita Noer, "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus", vol.1, no.2, (Desember 2023), 594-601.

yang tanpa melibatkan pihak lain. Hal tersebut diikuti masyarakat Samin hingga kini.⁹⁹

Memadu dua keluarga dalam ikatan perkawinan terjadi hampir di semua masyarakat. Tak terkecuali di masyarakat Sikep, menikah menjadi sesuatu yang biasa terjadi untuk memperpanjang keturunan. Perbedaannya ada pada tata cara perkawinan dan adat yang digunakan. Pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat samin adalah endogami, yakni pengambilan dari dalam kelompok sendiri dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang dianggap ideal adalah istri cukup hanya satu untuk selamanya (bojo siji kanggo saklawase) tidak boleh menikah lebih dari satu dengan alasan apapun. Larangan ini bersifat pakem, artinya tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan pembolehan poligami seperti istri sakit yang terus menerus, tidak bisa memiliki keturunan bahkan jika istri mengizinkan bagi suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Ada warga Samin yang tidak bisa memiliki keturunan, tetapi tetap setia dengan pasangan hingga akhir hayatnya. Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini

⁹⁹ Moh Rosyid, "Perkawinan Samin di Tengah Ancaman Perundangan", dalam *Jurnal Musawa UIN Suka*, vol.18, no.2, 2019, 4-5.

merupakan ikatan mutlak dalam adat perkawinan masyarakat samin.¹⁰⁰

Dalam pembahasan penelitian ini adalah prinsip monogami atau perkawinan satu istri dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo. Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat Samin memiliki pantangan yakni kawin lebih dari satu istri/suami.

Menurut pengungkapan Icuk Bamban, tokoh sesepuh Samin di Desa Baturejo bahwa suatu perkawinan awalnya adalah didasari prinsip *bojo siji kanggo selawase* (satu untuk selamanya), hal itu disampaikan oleh calon pengantin pria kepada bapak dari pengantin putri sebelum menikah. Sehingga itu dijadikan dasar bahwa perkawinan hanya terjadi sekali, tanpa ada madu atau pihak istri kedua, ketiga dan seterusnya. Adanya larangan poligami juga untuk menjauhkan keluarga dari pertengkaran, ketidakharmonisan suami istri, anak-anak, maupun keluarga besar kedua belah pihak.¹⁰¹

Larangan poligami sudah ada sejak dahulu, yakni sejak munculnya masyarakat Sedulur sikep. Prinsip tersebut

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Wawancara dengan Icuk Bamban tokoh ketua Samin di Desa Baturejo, wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024, di Rumah Pak Icuk, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

telah mengakar dalam diri masyarakat Samin, menurut hasil wawancara peneliti dengan Iruk Bamban selaku tokoh Samin di Desa Baturejo belum ditemukan warga Samin yang melakukan poligami. Jika memang ada, orang tersebut telah menikah dengan non-Samin secara Islam, dan sudah bukan menjadi bagian dari orang Samin.

D. Alasan-alasan Larangan Poligami dalam Ajaran Masyarakat Samin

Saminisme, atau ajaran yang berakar pada pemikiran Samin Surosentiko di Jawa Tengah pada akhir abad ke-19, adalah sebuah gerakan kepercayaan yang menekankan nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, egalitarianisme, dan harmoni sosial. Dalam konteks budaya dan sosial, saminisme cenderung menolak hierarki kekuasaan dan sistem sosial yang dianggap tidak adil, termasuk praktik yang dianggap merugikan kelompok tertentu

Pengaruh Saminisme terhadap Poligami, yang dalam banyak budaya dipraktikkan atas dasar tradisi, agama, atau status sosial, tidak sejalan dengan prinsip dasar saminisme yang menekankan kesetaraan dan keadilan. Saminisme mengajarkan untuk hidup secara sederhana dan meminimalkan konflik, termasuk dalam hubungan rumah

tangga. Poligami, yang sering kali membawa potensi ketimpangan dalam hubungan antar pasangan, dianggap tidak sesuai dengan ajaran harmoni sosial dalam saminitisme.

Secara khusus, masyarakat Samin lebih mengutamakan hubungan yang berbasis pada kejujuran dan saling pengertian. Oleh karena itu, praktik poligami cenderung tidak menjadi bagian dari kehidupan mereka karena dianggap dapat menciptakan ketidakharmonisan dan ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Praktik ini juga bertentangan dengan nilai kesederhanaan karena memerlukan tanggung jawab yang lebih besar baik secara ekonomi maupun emosional.¹⁰²

Telah dijelaskan bahwa Masyarakat Samin di Desa Baturejo tidak memperbolehkan poligami atau menikahi lebih dari seorang istri, karena hal itu merupakan larangan yang telah menjadi prinsip bagi mereka sejak terdahulu. Mereka sangat memegang teguh yang berdasarkan janji sepisan kanggo sak lawase yang diucapkan pada tahap paseksen yang dulu di praktekkan oleh leluhur mereka pada saat berlakunya adat perkawinan saminit. Dari upaya masyarakat Samin untuk menjaga agar perkawinan mereka

¹⁰² Tine Suartina, "*Pluarisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong Sikep*", dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya*, vol. 16 no. 3 Tahun 2014, 402.

tetap berasaskan perkawinan "*siji kanggo sak lawase*" sehingga dari dulu sampai sekarang belum ada masyarakat Samin yang melakukan praktik poligami.

Masyarakat suku Samin menganggap bahwa hubungan perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh dikotori oleh hal tercela apapun. Perselingkuhan maupun poligami adalah sebuah dosa besar yang pantang dilakukan oleh suku Samin. Namun ketika pasangan hidup meninggal, maka diijinkan untuk menikah lagi.

Masyarakat Samin, yang merupakan bagian dari komunitas adat di Indonesia, melarang praktik poligami karena nilai-nilai dasar yang mereka pegang teguh, seperti kesetaraan, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan rumah tangga. Larangan poligami ini berkaitan erat dengan filosofi hidup mereka, yaitu *Sedulur Sikep*, yang mengutamakan kejujuran, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap sesama.

Menurut ajaran Samin, poligami dianggap dapat menciptakan konflik dalam keluarga dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam konteks ini, mereka menekankan pentingnya hubungan pernikahan yang harmonis dan berbasis pada rasa saling menghormati serta keikhlasan antara suami dan istri. Selain itu, praktik poligami dianggap

bertentangan dengan kehidupan sederhana yang menjadi inti dari ajaran Samin, karena poligami cenderung membutuhkan lebih banyak sumber daya dan perhatian yang dapat mengganggu keseimbangan keluarga.

“Alasan wong sikep ora entuk bojo maneh kawit mbiyen wes diajari siji kanggo sak lawase, berarti nikah sepisan kanggo sak lawase, ora kok duwe bojo maneh. Iku ngono wes janji biyen pas acara paseksen, berarti nek wis kawin yo wis podo senenge, nek ora seneng kondo pas awal biyen, ora kok wes duwe bojo ape tambah bojo maneh. Iku wes janji mbiyen pantang dilanggar. Tiyang sikep niku, mboten wonten tiyang gadahi istri luwih soko setunggal, nggeh niku wau setunggal nggih mpun setunggal. Nek dipikir ngeten coro wong nek duweni bojo luwih seko siji mesti wonten ae masalahipun, gawe ora rukun mesti iki, ketok apik ning ora karuwan apik. Poligami menurut sikep niku nggeh mboten angsal soale mangke dadi ngelarani tiyang, ngelarani bojone dewe mulane nggeh ngoten cukup setunggal mawon. nek nganti kawin malih niku nggeh mboten ajaran sikep samin sampun mboten dados sedulur sikep”.¹⁰³

Hal tersebut selain karena memang ajaran samin melarang adanya masyarakat samin melakukan praktik

¹⁰³ Wawancara dengan Tokoh sesepuh atau ketua Samin Iruk Bambi, dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 13.30 WIB.

perkawinan poligami maka belum ada orang yang melakukan poligami tersebut, begitu juga dengan perselingkuhan, karena ajaran samin memiliki istri atau suami hanya satu.

Masyarakat Samin, sebuah komunitas adat di Indonesia yang memiliki nilai-nilai dan ajaran yang diwariskan dari Samin Surosentiko, memiliki pandangan unik terkait kehidupan sosial, termasuk dalam pernikahan. Mereka melarang poligami karena beberapa alasan yang berkaitan dengan nilai-nilai inti budaya mereka, larangan poligami dalam masyarakat Samin bukan hanya norma sosial, tetapi juga bagian dari filosofi hidup mereka yang sederhana, damai, dan adil. Selain itu laki-laki tidak mungkin mampu berbuat adil dalam hal kasih sayang, hal tersebut dapat menyakiti hati pasangannya. Sesuai dengan keterangan dari hasil wawancara peneliti dengan Icuk Bamban sebagai *sesepuh* masyarakat Samin di Desa Baturejo, menuturkan bahwa jika prinsip dalam pernikahan yang dianut oleh *sedulur sikep* yaitu *siji kanggo selawase* yang artinya satu untuk selamanya. Perkawinan masyarakat Samin hanya terjadi satu kali kecuali jika salah satu pasangan ada yang sudah meninggal atau masyarakat sikep menyebutnya dengan *salin sandang* maka diperbolehkan untuk menikah kembali.

Berdasarkan penuturan *sesepuh* Samin Iruk Bamban di atas, *salin sandang* adalah arti lain dari meninggal dunia menurut masyarakat Samin. Jadi, maksudnya pasangan hidup ini satu untuk selamanya kecuali jika ada salah satu yang meninggal dunia baru boleh menikah lagi. Dengan kata lain masyarakat Samin ini akan menikah lagi jika statusnya sudah sendiri, itupun dengan kondisi cerai mati. Namun, kondisi masyarakat Samin dahulu cenderung memilih untuk tidak menikah kembali mengingat prinsip tentang pasangan hidup satu untuk selamanya.

Ajaran dari tokoh terdahulu yaitu dari Samin Surosentiko hingga penerusnya juga menegaskan bahwa dalam perkawinan masyarakat Samin hanya dilakukan sekali untuk seumur hidup. Prinsip yang dianut oleh masyarakat Samin di Desa Baturejo ini menggambarkan nilai kesetiaan dalam membangun suatu rumah tangga dan merupakan suatu bentuk pengabdian hidup kepada pasangannya. Jarang sekali ditemukan kasus masyarakat Samin di Desa Baturejo yang cerai hidup. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin dengan teguh menjalankan ajarannya terutama mengenai prinsip pernikahan. Dahulu kebanyakan masyarakat Samin di Desa Baturejo menikah di usia yang masih muda, tetapi dengan umur yang masih tergolong muda mereka mampu mewujudkan nilai-nilai kesetiaan yang menjadi ajarannya

dan terbukti pernikahan dari masyarakat Samin ini sangat langgeng.¹⁰⁴ Masyarakat Baturejo disimpulkan beberapa alasan yang mendasari larangan poligami dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo, hal tersebut antara lain :

1. Alasan secara Sosiologis

Hampir semua masyarakat Samin di Desa Baturejo berdomisili di desa. Karakteristik masyarakat desa adalah besarnya peranan kelompok primer, faktor geografi menentukan pembentukan kelompok, hubungan bersifat awet dan intim, homogen (serba sama), mobilitas sosial rendah, keluarga ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Tokoh sesepuh atau ketua Samin Iruk Baman, dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 13.30 WIB. Beliau menyampaikan bahwa jika prinsip dalam pernikahan yang dianut oleh *sedulur sikep* yaitu *siji kanggo selawase* yang artinya satu untuk selamanya. Perkawinan masyarakat Masyarakat Samin hanya terjadi satu kali kecuali jika salah satu pasangan ada yang sudah meninggal atau masyarakat sikep menyebutnya dengan *salin sandhang* maka diperbolehkan untuk menikah kembali. Namun, kondisi masyarakat Samin dahulu cenderung memilih untuk tidak menikah kembali mengingat prinsip tentang pasangan hidup satu untuk selamanya.

Khususnya masyarakat Samin di desa Baturejo sendiri tidak ada orang yang memiliki lebih dari satu istri, masyarakat masih belum mendapat pengaruh gaya hidup beristri dua. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi, karena sebagian besar masyarakat Samin memiliki mata pencaharian sebagai petani yang pendapatannya tidak sebanding biaya yang harus dikeluarkan jika mempunyai istri lebih dari satu.

2. Alasan Ideologis

Masyarakat Samin memiliki ajaran dalam perkawinan, salah satunya larangan beristri lebih dari satu. Pendiri ataupun nenek-moyang Samin juga tidak melakukannya. Ajaran tersebut masih melekat dalam pengikutnya sampai kini, dan belum ditemukan data poligami warga Samin.

Masyarakat Samin memiliki beberapa pantangan dasar berupa :

1. Tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal (sekolah) atau nonformal (kursus), anak hanya dibekali pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya sendiri di rumah berisikan materi prinsip dasar beretika.
2. Tidak diperbolehkan bercelana panjang

3. Tidak diperbolehkan berpeci

4. Tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu¹⁰⁵

3. Alasan Etis

Larangan poligami masyarakat Samin memang tidak tertulis karena ajaran Samin disampaikan dengan tradisi lisan dan Kitab-kitab ajaran Samin telah dimusnahkan oleh Belanda pada masa Samin Surosentiko ditahan oleh Belanda pada masa penjajahan. Tetapi larangan tersebut memang didasarkan pada prinsip ajaran dasar mereka untuk selalu berbuat baik kepada sesama.

Perkawinan masyarakat Samin lebih konsisten, artinya hanya terdiri dari satu pasangan selamanya. Hal ini telah terjadi sejak zaman penjajahan kolonial hingga era modern saat ini, tanpa adanya poligami atau poliandri.

Suami yang menikah lagi dengan wanita lain berarti telah melanggar janji prinsip perkawinan ajaran samin, sehingga siapapun yang melanggar prinsip tersebut secara

¹⁰⁵ Aryanti Muhtar Kusuma & Reza Kurnia Anjani, "Penghayatan Nilai Ajaran Samin dalam Membentuk Sikap Entrepreneurship pada Masyarakat Samin Klopodhuwur Kabupaten Blora", dalam *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, vol. 07, no 02, (Desember 2022), 127.

langsung dia keluar dari ajaran Samin atau Sedulur Sikep.¹⁰⁶ Masyarakat Samin merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai kebaikan terhadap orang lain. Poligami adalah hal yang sangat rentan terhadap menyakiti perasaan orang lain. Masyarakat Indonesia memang sudah tidak asing lagi dengan adanya poligami, namun hal itu masih dianggap tabu dan masih dianggap sesuatu yang kurang etis.

Larangan poligami juga untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari adanya konflik dalam keluarga, baik antara suami-istri, anak-anak, dan keluarga mereka. Manusia berkeluarga pasti banyak beban dan permasalahan. Satu istri saja banyak permasalahan dan tuntutan, apalagi dengan dua istri atau lebih. Belum lagi dengan anak-anak yang tidak setuju, rasa iri dengan anak dari istri kedua. Jika hanya satu istri akan lebih mudah mengatur dan sama-sama menjaga keluarga supaya tetap rukun.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Sri Wahyuni, "*Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Baturejo Sukolilo Pati Jawa Tengah*", dalam *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 3, no.2, (Desember 2015), 341.

¹⁰⁷ *Ibid.*

5. Alasan secara Filosofis

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua insan, dan merupakan janji suami kepada orang tua istri yang dinyatakan pada saat *nyuwito* (perkawinan), bahwa pernikahan didasari oleh prinsip *siji kanggo saklawase* (satu untuk selamanya). Pada dasarnya pernikahan didasari atas *nabi kukuh wali* dan *nabi kukuh adam* (saling memiliki antara suami istri). Sehingga ada kewajiban untuk menjaga kepemilikannya sampai kapan pun.¹⁰⁸

Keadilan juga menjadi andil yang sangat penting dalam beristri lebih dari satu. Keadilan bisa saja tercapai dari pembagian nafkah atau pembagian waktu, tetapi adil tidak bisa berlaku dalam hati atau cinta. Selalu ada pihak yang lebih disukai oleh suami, baik istri pertama atau kedua.¹⁰⁹

E. Landasan Filosofis Larangan Poligami dalam Masyarakat Samin

Dalam penjelasan dari Sesepuh Samin Desa Baturejo bahwa larangan poligami didasari oleh ajaran Samin yang

¹⁰⁸ Uluwiyah Anik Rif'atul. "*Keunikan Tradisi Pernikahan Sedulur Sikep di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Kajian QS. An-Nisa': dan QS. Al-Baqarah: 170)*", Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Kudus, 2019.71.

¹⁰⁹ Zulfa Tutaminah, "*Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro)*", Skripsi IAIN kota metro, 2019, 27.

diajarkan oleh Samin Surosentiko. Ajaran ini disampaikan kepada para pengikutnya melalui sesorah (ceramah). Ajaran Samin tetap dipelihara hingga kini melalui tradisi lisan, umumnya disampaikan dari bapak ke anak sampai saat ini di Desa Baturejo ada perkumpulan rutin pada hari yang telah ditentukan untuk memberi ceramah atau mengingat kembali tentang ajaran samin (dalam islam seperti pengajian rutin).¹¹⁰

Dalam perkawinan juga terdapat *ikrar wali kukuh nabi, nabi kukuh wali* (suami dan istri harus saling memiliki antara keduanya) jadi sudah menjadi tugas mereka untuk menjaga keutuhan keluarga dengan setia kepada pasangan.

Tetapi walaupun sebagai aturan dan prinsip bagi mereka, tidak ada sanksi atau hukuman bagi masyarakat Samin yang melanggarnya. Hal ini pun menjadi kekhawatiran jika suatu saat ini prinsip ini luntur karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti yang terjadi pada prinsip larangan mengikuti pendidikan formal, larangan berdagang, memakai peci, dan memakai celana panjang. Mengenai hal itu, Iruk Bambi selaku tokoh ketua masyarakat Samin menjelaskan bahwa hal itu harus dipahami secara mendalam. Salah satunya bersekolah atau

¹¹⁰ Wawancara dengan Tokoh sesepuh atau ketua Samin Iruk Bambi, dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 13.30 WIB.

belajar tidak harus dengan cara sekolah formal pada umumnya, tetapi bisa juga dengan cara belajar dimanapun dan kapanpun tidak harus sekolah formal pada umumnya.¹¹¹

Janji adalah hal yang dipegang teguh masyarakat Samin, orang yang melanggar janji berarti dia telah berbohong, tidak jujur kepada dirinya maupun orang lain. Begitu pula dengan janji untuk setia kepada istri yang disampaikan suami kepada bapak istri (mertua). Jika hal tersebut dilakukan, maka suami akan merugikan dan menyakiti hati istri dan seluruh keluarga besarnya.

Larangan poligami ini memang menjadi prinsip sekaligus larangan bagi masyarakat Samin. Menurut penuturan Iruk Bambi, patuh atau tidaknya masyarakat Samin sendiri tergantung pada masing-masing orang. Jika ia mengaku orang Samin, maka dia berkewajiban untuk menaati prinsip, aturan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Samin. Namun bagi masyarakat Samin yang melanggar larangan tersebut secara langsung orang tersebut keluar dari masyarakat Samin. Orang tersebut tidak diakui

¹¹¹ *Ibid.*

sebagai orang Samin, tetapi masih diakui dari segi kekerabatan atau hubungan keluarga.¹¹²

¹¹² Wawancara dengan Tokoh ketua Samin Iruk Bambi, dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 13.30 WIB. Beliau mencontohkan orang Samin yang menikah dengan orang Islam dan dilaksanakan secara Islam, maka dia sudah tidak lagi menjadi bagian dari Samin. Begitu pula sebaliknya, jika perkawinan dilaksanakan dengan adat Samin, maka orang Islam tersebut menjadi bagian dari Samin dan berkewajiban melaksanakan ajaran, serta tradisi Samin.

BAB IV

ANALISIS LARANGAN POLIGAMI MENURUT MASYARAKAT SAMIN DI DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI

A. Analisis Prinsip Perkawinan Dalam Masyarakat Samin di Desa Baturejo

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dalam hidup kita, pada masyarakat Samin di Desa Baturejo mempunyai prinsip-prinsip dalam menikah sebagai berikut :

1. Orang tua (ibu) berkewajiban merukunkan anak (calon mempelai) antara laki-laki dan perempuan. Merukunkan disini adalah jika terjadi permasalahan antara anak (calon mempelai) antara laki-laki dan perempuan mendapat permasalahan, ketidakcocokan, atau pertengkaran maka Ibu mempunyai kewajiban untuk menasihati, memberi arahan dan bimbingan kepada mereka agar menyelesaikan masalah dengan baik-baik dan kembali rukun. Bapak berkewajiban menyetujui anak melaksanakan perkawinan, sehingga yang berhak menikahkan adalah orang tuanya sendiri. Posisi perempuan sebelum menikah adalah masih menjadi milik

orang tua, sehingga ketika menikah juga harus dengan persetujuan orang tua.

2. Tidak melalui dengan administrasi pemerintahan (KUA) atau catatan sipil, karena pemerintahan adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, bapak dan ibu juga manusia, sehingga pernikahan itu telah terwakili bapak dan ibu. Jika bapak/ibu kandung kemanten meninggal dunia, maka yang menyerahkan kemanten adalah *Pak De* (kakak dari orang tua kandung pengantin), dan jika *Pak de* tidak ada, maka diwakilkan oleh *Pak Lek* (adik dari orang tua pengantin putra).
3. Bahwa adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses sikep rabi (persetubuhan) antara Adam dan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain. Hal tersebut diikuti masyarakat Samin hingga kini.¹¹³

Masyarakat Samin di Desa Baturejo juga memiliki prinsip untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam perkawinan. Larangan atau pantangan tersebut yaitu perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (homoseks), dan beristri lebih dari satu.

¹¹³ Imamul Mujahidin, "*Perlindungan Hukum Perkawinan Masyarakat Suku Samin*", dalam *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, vol.10, no.2, (September 2022); 5.

Memadu dua keluarga dalam ikatan perkawinan terjadi hampir di semua masyarakat. Tak terkecuali di masyarakat Sikep, menikah menjadi sesuatu yang biasa terjadi untuk memperpanjang keturunan. Perbedaannya ada pada tata cara perkawinan dan adat yang digunakan. Pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat samin adalah endogami, yakni pengambilan dari dalam kelompok sendiri dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang dianggap ideal adalah istri cukup hanya satu untuk selamanya (*bojo siji kanggo saklawase*). Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam adat perkawinan masyarakat Samin.

Ketika membahas tentang poligami, pembahasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar perkawinan itu sendiri. Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang melibatkan aspek budaya, agama, hukum, dan sosial. Dalam Islam juga mengenal prinsip dalam perkawinan, ada lima prinsip dasar perkawinan dalam Islam.¹¹⁴

Pertama, pernikahan dalam Islam bukan hanya merupakan ikatan sosial biasa, tetapi juga sebuah perjanjian

¹¹⁴ Eka Kurnia, *"Perdebatan Seputar Poligami, Poligami Siapa Takut?"*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 16.

yang kuat, sakral, dan mengikat antara suami dan istri. Dalam Al-Qur'an disebutkan dengan istilah "*mīṣāqan galīẓā*", yang berarti ikatan yang kokoh dan kuat. Gagasan ini menekankan bahwa pernikahan adalah komitmen serius yang harus dijaga oleh suami dan istri dalam pernikahan mereka.¹¹⁵ Kalimat tersebut terdapat dalam (Q.S. 4 [An-Nisa']: 21) yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹¹⁶

Kedua, *Mawaddah wa Rahmah*. Prinsip yang harus dipegang adalah kasih sayang dan tenggang rasa. Hubungan antara individu harus selalu dijaga dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang harus diberikan antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak-anak. Prinsip ini adalah

¹¹⁵ Asra Nur Hasanah, "*Mīṣāqan Ghalīẓan dan Problematika Kontemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur'an dan Hadis*", dalam *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol.6, no.1, 2024, 44-67.

¹¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Departemen Agama RI, 1990), 120.

prinsip dasar dalam perkawinan Islam. Hal ini sesuai dengan (Q.S. 30 [Ar-Rum]:21) yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹¹⁷

Karunia dan kasih sayang adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk menjadi dasar dalam berinteraksi dengan sesama manusia, khususnya dalam hubungan suami-istri, sebagai ikatan yang sangat kokoh dalam kehidupan manusia.

Ketiga, *mu’āsyarah bil ma’rūf*. Prinsip hubungan ini selalu berbasis pada yang baik. Memperlakukan istri dengan cara yang baik, bijak, dan benar. Prinsip ini juga diambil dari (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 19), yang berbicara tentang cara dan

¹¹⁷ Ibid, 644.

metode mempergauli istri yang baik, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh istri. Ayat yang dimaksud adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".¹¹⁸

Keempat, *hunna libāsul lakum wa antum libāsul lahunn*. Ini adalah potongan ayat dari (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 187) yang berbunyi :

¹¹⁸ *Ibid*, 199.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِيَاسٌ ۚ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بُشِّرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا
 وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
 الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
 الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah

*menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.*¹¹⁹

Dalam Tafsir al-Mishbah dijelaskan tentang makna ayat tersebut. Dalam kehidupan normal, seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian. Begitu juga dalam hubungan suami-istri, keduanya harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Pakaian adalah hiasan bagi pemakainya. Maka suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya. Jika pakaian bisa melindungi dari cuaca ekstrem, maka suami dan istri juga harus melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan. Yang akhirnya, suami dan istri saling membutuhkan.¹²⁰

Kelima, Monogami. Prinsip mempertahankan hubungan dengan satu pasangan tanpa melakukan poligami. Dalam (Q.S. 4 [An-Nisa']: 3) menyebutkan:

وَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ

النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹¹⁹ *Ibid*, 45.

¹²⁰ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 384.

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".¹²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan monogami dapat menciptakan rumah tangga yang baik dan harmonis. Adanya poligami dalam rumah tangga bisa mengganggu ketentraman keluarga tersebut.

Jadi, analisis prinsip perkawinan dari penjelasan diatas memiliki keselarasan antara prinsip perkawinan masyarakat Samin dan prinsip perkawinan Islam. Prinsip-prinsip perkawinan masyarakat Samin memiliki banyak keselarasan dengan prinsip Islam, terutama dalam aspek kesakralan, kasih sayang, dan komitmen dalam pernikahan. Namun, ada beberapa perbandingan mendasar, khususnya terkait prosedur administratif dan peran wali dalam pernikahan. Keselarasan ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin telah memiliki landasan moral yang serupa dengan ajaran Islam, meskipun ada elemen budaya yang khas.

¹²¹ *Ibid*, 115.

Dalam masyarakat Samin, pernikahan dianggap sakral, ditandai dengan tanggung jawab orang tua dalam merestui dan menikahkan anak mereka, serta melibatkan keluarga dalam prosesnya. Dalam Islam, pernikahan juga merupakan ikatan yang kokoh dan sakral "*mīṣāqan galīzā*" sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. 4 [An-Nisa']: 21). Ini menunjukkan bahwa baik Islam maupun masyarakat Samin menganggap pernikahan sebagai ikatan yang kuat dan sakral. Masyarakat Samin mengutamakan perdamaian dan kasih sayang dalam keluarga, seperti terlihat dari peran ibu dalam mendamaikan konflik antara pasangan. Prinsip ini selaras dengan Islam, yang menekankan kasih sayang dalam hubungan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21). Masyarakat Samin melarang pernikahan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis, dan poligami. Dalam Islam, larangan serupa juga ada, seperti pernikahan dengan mahram (Q.S. 4 [An-Nisa']: 23) dan homoseksual yang bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, itu harus dengan syarat keadilan, sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. 4 [An-Nisa']: 3). Prinsip masyarakat Samin adalah monogami (*bojo siji kanggo saklawase*). Dalam Islam, meskipun poligami diperbolehkan, monogami adalah bentuk ideal jika keadilan tidak bisa dijamin.

Secara khusus, masyarakat Samin lebih mengutamakan hubungan yang berbasis pada kejujuran dan saling pengertian. Oleh karena itu, praktik poligami cenderung tidak menjadi bagian dari kehidupan mereka karena dianggap dapat menciptakan ketidakharmonisan dan ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Praktik ini juga bertentangan dengan nilai kesederhanaan karena memerlukan tanggung jawab yang lebih besar baik secara ekonomi maupun emosional.

B. Analisis Bahwa Larangan Poligami Masyarakat Samin di Desa Baturejo Selaras Dengan Hukum Islam

Masyarakat Samin meyakini bahwa perkawinan memiliki nilai yang sangat penting. Pernikahan adalah lembaga yang digunakan keluarga untuk mencapai keluhuran budi dan mendorong tumbuhnya anak dengan karakter yang baik, yang disebut "*atmaja tama*". Berdasarkan pemahaman ini, *Sedulur Sikep* hampir tidak mengalami perceraian. Perkawinan orang Sikep menganut asas monogami dengan semboyan "*kukuh demen janji*". Menurut Sedulur Sikep, perkataan "*kukuh demen janji*" dianggap sebagai janji suci

yang harus dipenuhi, mengingkari janji dikatakan dapat menyebabkan keruntuhan dalam rumah tangga mereka.¹²²

Larangan menikah lebih dari satu orang adalah salah satu prinsip dasar dalam ajaran Samin. Meski begitu, ada beberapa larangan utama dalam ajaran Samin yaitu:

1. Pendidikan formal (sekolah) dan nonformal (kursus) tidak diperbolehkan untuk mendidik anak. Anak hanya boleh menerima pendidikan informal dari kedua orang tuanya di rumah, yang berdasarkan prinsip dasar beretika.
2. Tidak diperbolehkan mengenakan celana panjang untuk membedakan pakaian pengikut Samin dari masyarakat umum. Pakaian yang diizinkan termasuk *udheng* (ikat kepala), *suwal/tokong* (celana pendek di bawah lutut), baju atau kaos seperti masyarakat umum, dan warna pakaian kebesarannya adalah hitam saat menghadiri acara adat.
3. Tidak boleh menggunakan peci, karena pengikut Samin identik dengan pakaian kepala berupa *udheng*.
4. Tidak dibolehkan memiliki lebih dari satu istri karena dapat menyebabkan konflik dalam keluarga menurut

¹²² David Samiyono, “*Sedulur Sikep Struktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin di Sukolilo*”, (UKSW Press : Salatiga, 2010), 155.

masyarakat Samin, sehingga konflik tersebut perlu dihindari dan juga pada awal pernikahan sudah melakukan janji kepada pasangan tersebut bahwasannya tidak boleh menikah lebih dari satu.

Menurut masyarakat Samin di Desa Baturejo, poligami atau menikahi lebih dari satu istri tidak diizinkan karena hal itu telah menjadi prinsip larangan bagi mereka. Dari hasil wawancara peneliti dengan Icuk Bamban, tokoh ketua samin Desa Baturejo, disimpulkan beberapa alasan yang mendasari larangan poligami dalam masyarakat Samin di Desa Baturejo. Hal tersebut antara lain :¹²³

1. Pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua insan, dan didasari atas ikrar janji suami.

Janji kepada orang tua istri yang dinyatakan pada saat *nyuwito*, bahwa pernikahan didasari oleh prinsip *siji kanggo saklawase* (satu untuk selamanya). Melanggar janji dilarang dalam ajaran Samin. Melanggar janji sama dengan membohongi orang lain, termasuk istri dan mertua. Janji suami dan istri untuk saling memiliki dan menjaga hal tersebut selamanya. Nilai yang dapat dipetik

¹²³ Wawancara dengan Bpk. Icuk Bamban, wawancara dilaksanakan di rumah beliau, di Desa Baturejo, kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 13.30 WIB.

dari alasan ini adalah kesetiaan pada pasangan yang dihargai tinggi oleh masyarakat Samin.

2. Larangan poligami ditetapkan untuk mencegah ketidakharmonisan dalam keluarga, termasuk di antara suami-istri, anak-anak, dan keluarga lainnya.

Poligami yang sering terjadi di masyarakat seringkali menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Misalnya, dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran hak-hak anak jika suami tidak adil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi atau lalai terhadap pendidikan anak-anak, serta dapat menyebabkan gangguan psikologis pada istri dan anak-anak. Dampak poligami terhadap anak, secara umum dampak tersebut diantara ialah kurangnya rasa kasih sayang dan timbulnya rasa benci pada diri anak terhadap ayahnya. Dengan larangan ini, perempuan Samin merasa tenang karena tidak akan bersaing dengan perempuan lain dalam hal batin.¹²⁴

3. Perkawinan monogami dianggap lebih dapat menjamin keharmonisan dalam keluarga.

¹²⁴ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidique, "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas", dalam *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 2, no. 2 (September 2021), 209.

Perkawinan dengan satu istri akan membuat suami lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Semua respons yang dihasilkan dapat maksimal baik itu cinta kepada keluarga, maupun memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga pengaturan rumah tangga menjadi lebih mudah, terkendali, dan teratur. Islam juga berpegang kepada prinsip monogami, menikah hanya dengan satu isteri saja yang dalam ayat Al-Qur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.¹²⁵

Larangan poligami ini bersifat kaku, sehingga tidak dapat dilanggar dengan alasan apapun, termasuk kondisi istri sakit atau tanpa keturunan. Suami juga bisa mengalami kondisi yang sama. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan apabila istri mempersilahkan suami untuk menikah lagi, mereka juga tetap mempertahankan prinsip itu. Istri yang memberi izin tidak berarti suami bisa menikah lagi. Mereka juga berpendapat tentang keadilan yang tidak akan bisa dilakukan jika mempunyai istri lebih dari satu.

Masyarakat Samin juga menyebut perkawinan dengan kawin janji, hal ini karena pada saat paseksen pengantin putra menyatakan pernyataan (syahadat) :

¹²⁵ Tofan Madiu, "*Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*", dalam *Lex Privatum*, vol. 2, no. 1, (Januari-Maret 2014), 31.

“Kulo duwe kondo ndiko sekseni. Kulo ajeng ngandaake syahadat kulo, kulo wong jeneng pengaran....., toto-toto noto wong jeneng wong wedok....., kulo sampun kukuh jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase, inggih niku kulo ndiko sekseni” (saya mempunyai pernyataan untuk disaksikan, saya akan mengatakan pernyataan (syahadat) bahwa sayasaya mencintai perempuan yang bernama....., saya sudah berjanji, janji sekali untuk selamanya. Demikian pernyataan saya untuk disaksikan).¹²⁶

Dalam perkawinan terdapat ikrar kuat antara suami dan istri, yang bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dengan setia kepada pasangan. Janji adalah sesuatu yang sangat dihormati oleh masyarakat Samin. Bagi mereka, melanggar janji berarti berbohong dan tidak jujur kepada diri sendiri atau orang lain. Begitu juga dengan janji untuk setia kepada istri yang disampaikan suami kepada mertua. Jika tindakan tersebut dilakukan, suami akan menimbulkan kerugian dan menyakitkan hati istri serta seluruh keluarga besarnya.

Larangan poligami dipegang sebagai prinsip dan larangan oleh masyarakat Samin, namun tidak memiliki

¹²⁶ *Ibid.*

kekuatan hukum karena tidak ada sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Patuh atau tidaknya masyarakat Samin tergantung pada individu masing-masing. Jika seseorang mengklaim sebagai orang Samin, maka dia harus mengikuti prinsip, aturan, dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Samin. Namun, bagi masyarakat yang melanggar larangan tersebut secara langsung, mereka akan keluar dari Samin.¹²⁷ Orang tersebut tidak diakui sebagai orang Samin, tetapi masih diakui dari segi kekerabatan atau hubungan keluarga.

Dari inti ajaran masyarakat Samin, terlihat bahwa mereka menekankan pentingnya etika dan perilaku baik terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut harus dipatuhi dan dipertahankan oleh para pengikut Samin selamanya. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menyampaikan ajaran ini kepada anak-anak mereka, sebagai bentuk pelestarian tradisi nenek moyang. Alasan utama pelarangan poligami adalah ingkarnya janji setia dan janji untuk memiliki suami kepada istri. Mereka mengerti bahwa perkawinan merupakan janji suci yang diikrarkan oleh

¹²⁷ Wawancara dengan Icuq Bamban, dia mencontohkan orang Samin yang menikah dengan orang Islam dan dilaksanakan secara Islam, maka dia sudah tidak lagi menjadi bagian dari Samin. Begitu pula sebaliknya, jika perkawinan dilaksanakan dengan adat Samin, maka orang Islam tersebut menjadi bagian dari Samin dan berkewajiban melaksanakan ajaran, serta tradisi Samin.

pasangan. Nilai kesetiaan juga tercermin dalam larangan perceraian bagi masyarakat Samin.

Dalam Islam, poligami adalah praktik yang sudah umum sejak awal masuknya agama ini. Banyak masyarakat Arab memiliki beberapa istri, bahkan puluhan, pada saat itu. Kemudian, Islam mengatur bahwa seorang pria boleh memiliki hingga empat istri. Pandangan Hukum Islam terhadap poligami dimulai dengan menafsirkan ayat dan hadis yang membahas tentang poligami. Salah satu alasan yang mendukung poligami adalah (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Ayat di atas adalah ayat yang selalu dijadikan alasan tentang kebolehan poligami. At Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan yang kamu senangi, maka jangan kamu kawini mereka walau hanya satu orang. At Thabari sangat menekankan untuk berlaku adil, baik terhadap anak yatim ataupun hak-hak perempuan yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kaum laki-laki.

Namun, pada ayat lain dijelaskan pula tentang ketidaksanggupan suami dalam berlaku adil kepada istri-istrinya, yaitu pada (Q.S. 4 [An-Nisa]: 129) :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹²⁸

Maka sebenarnya dalam padangan ayat diatas sudah jelas bahwa lebih diutamakan nonogami karena dengan poligami seorang laki-laki tidak akan mampu dan tidak mungkin bisa berlaku adil dalam aspek non materiil, malah lebih tepatnya ayat diatas adalah bentuk kritik terhadap aspek poligami yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak takut karena tidak berlaku adil dalam aspek non materiil, jika demikian bahwa bisa di pastikan bahwa al-Quran secara nyata berpihak pada kajian dan perkawinan monogami dari pada poligami, dalam Bahasa al-Quran di sebut dengan menggambarkan “*zālika adnā allā ta’ūlū*“ bahwa pilihan monogami adalah pilihan yang terbaik dari pada pilihan dalam poligami. Karena perilaku poligami sangat rentan terhadap ketidak adilan, dan kezaliman terhadap perempuan dan anak-anak, maka dari itu al-Quran sangat menganjurkan monogami dalam islam.¹²⁹

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Sunnah Monogami* menyatakan bahwa struktur bahasa ayat

¹²⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Departemen Agama RI, 2006), 99.

¹²⁹ Uzlah Wahidah, Fenita Ayuning Lestari, "*Sunnah Monogami Dalam AL-Quran Dan Hadist Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*", dalam *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14-15.

ketiga surat An-Nisa adalah menekankan kajian terkait dengan pentingnya keadilan dalam realasi perkawinan, karena itu, perkawinan monogami lebih baik untuk menghindari kekhawatiran ketidakadilan, jika di bandingkan dengan perkawinan poligami, ungkapan ini justru terekam secara eksplisit dalam redaksi al-Quran, pertama kita coba lihat ungkapan “*fa in khiftum allā ta'dilu fa wāḥidatan*”, "jika kamu takut tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu orang perempuan saja". Selanjutnya ungkapan “*zālika adnā allā ta'ulu*” dalam banyak penafsiran para Ulama klasik, ungkapan ini berarti dalam perkawinan monogami akan lebih dekat dengan tidak berbuat zalim, dalam arti lain juga di sampaikan bahwa perkawinan monogami akan lebih baik untuk tidak banyak terbebani secara materiil oleh anak-anak yang akan lahir kelak. Dengan demikian sebenarnya al-Quran secara nyata apresiasi terhadap perkawinan monogami daripada poligami. Ada ungkapan pada ayat lain yang sering di pertimbangkan Ketika membicarakan pilihan Al-Quran terhadap monogami, yaitu ayat 129 dari surat An-nisa, yang menyatakan bahwa berlaku adil terhadap istri-istri itu sesuatu yang sulit, dan tidak mungkin bisa di lakukan dengan usaha keras sekalipun.

Maka dari itu poligami hanya bisa dilakukan terhadap perempuan-perempuan yang mempunyai anak

yatim dan terlantar, dalam padangannya melihat konteks al-Quran menyatakan secara tegas poligami bukan sebagai penyalur hawa nafsu biologis laki-laki, kebutuhan terhadap anak, soal kemandulan perempuan, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tetapi sebagai *problem solving* terhadap sosial yang terjadi tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan dalam kajian sunnah Nabi dalam sebuah dialog poligami dan monogami di Yogyakarta, Dr. Yunahar Ilyas menyatakan bahwa mudah dan bisa didapatkan argumentasi terkait dengan monogami dari pada poligami, tetapi tidak demikian jika kita membaca praktik Nabi Muhammad Saw dan para sahabat, kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa Nabi Saw dan para sahabat jelas mempratikkkan Poligami pada masa kehidupan mereka praktik inilah yang sepertinya lebih mudah di sebut dengan sunnah, dan sunnah ini yang sering di buat argumentasi bagi pelaku poligami, banyak orang terpedaya dengan ungkapan “poligami itu sunnah” atau poligami itu di praktikan Nabi Saw, ungkapan demikian itu di buat sebagai motivasi praktik-praktik poligami disaat ini marak terjadi. Dalam keadaan demikian kita susah dalam mendudukan makna sunnah yang benar dalam kondisi orang yang emosional

dalam memahami sunnah nabi dan kepincut dengan praktek poligami.¹³⁰

Untuk itu perlu kita pahami Al-Quran dan Hadits dengan pendekatan mubadalah, karena sangat penting dapat memberikan kajian yang mendalam dengan kajian yang ketersalingan. Dan menempatkan hubungan suami istri lebih setara dan lebih harmonis. Mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin. Selanjutnya, bahwa secara eksplisit al-Quran dan hadist memberikan argumentasinya tentang sunnah monogami dari pada poligami.¹³¹

Ancaman bila tidak adil dalam poligami telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "*Siapa saja mempunyai dua orang istri lalu dia*

¹³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, "*Sunnah Monogami : Mengaji Al-Qur'an dan Hadits*", (Yogyakarta : Graha Cendekia, cet. 4, 2021), 227.

¹³¹ *Ibid*, 13-17.

*lebih cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak, dengan sebelah tubuhnya miring". (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah).*¹³²

Tentang firman Allah di atas menyatakan bahwa seorang lelaki yang memiliki lebih dari satu istri harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Definisi keadilan menurut sebagian mufassir adalah adil dalam hubungan cinta. Alasan mengapa orang yang melakukan poligami dilarang untuk terlalu kecenderungan/memfavoritkan pasangan yang mereka cintai.

Ar Razi berpendapat bahwa jika seorang laki-laki khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang akan dikawininya, maka dia harus menikahi perempuan lain sebanyak yang dia sukai, dua, tiga, atau empat. Hal penting adalah tidak menikahi lebih dari empat istri sehingga kekhawatiran tersebut hilang. Namun, jika masih khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap empat orang, maka seorang istri lebih baik bagi mereka. Ia menyatakan bahwa batas maksimal adalah empat orang, dan batas minimal adalah satu

¹³² Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2016), 137.

orang. Di antara dua batas tersebut (dua atau tiga orang) boleh-boleh saja, asalkan dapat berlaku adil.¹³³

Secara implisit, Al Qur'an memperbolehkan poligami tanpa menetapkan persyaratan tegas, hanya memberikan peringatan bahwa berlaku adil dalam poligami sangatlah berat. Allah mengetahui bahwa manusia mungkin tidak mampu berlaku adil sepenuhnya. Oleh karena itu, suami diwajibkan untuk adil saat melakukan poligami sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 ayat tersebut bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.

Jika dalam Islam tidak ada larangan poligami yang mutlak, larangan poligami adalah aturan dasar dalam ajaran masyarakat Samin. Kesetiaan pada pasangan dengan prinsip *Bojo siji kanggo saklawase* tetap dipegang teguh masyarakatnya hingga kini. Namun, karena tidak ada sanksi atau hukuman bagi pelanggarannya, keyakinan dan prinsip ini perlu dijaga agar tidak terpengaruh oleh perubahan zaman.

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi,

¹³³ Fakhruddin ar-Razi, "*Tafsir Al Kabiir*", (Beirut : Daar al Fikr, IX), 178.

sebagai berikut : Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istri, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehigga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkat adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam

keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggal.¹³⁴

Pendapat lain tentang poligami berasal dari tokoh feminis muslim, Amina Wadud Muhsin. Pemahamannya mengenai ayat di atas adalah dalam kaitannya dengan perlakuan adil terhadap anak-anak yatim yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggung jawab mengelola kekayaan mereka. Solusi terbaik untuk mencegah kesalahan adalah dengan mengawininya. Di sisi lain, Al Qur'an mengatur jumlah perempuan yang dapat dinikahi. Ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan, perlakuan adil kepada anak yatim, dan perlakuan adil kepada istri. Tampaknya ini sering diabaikan oleh para pendukung poligami.¹³⁵

Menurut Faqihuddin, poligami bukanlah solusi dalam relasi pasutri. Akan tetapi suatu problem yang sering kali mendatangkan konflik di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Al-Qur'an mewanti-wanti agar berbuat adil (*fa in*

¹³⁴ Abdu Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2003), 131.

¹³⁵ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al Qur'an*, (Bandung : Pustaka, 1994), 111-112.

khiftum allā ta'dilū), dan menikahi satu perempuan apabila khawatir tidak dapat berlaku adil (*fa wāḥidatan*), dan bahkan menegaskan bahwa monogami sebagai jalan yang lebih selamat (*adnā*) dari kemungkinan berbuat dzalim (*allā ta'ulū*).¹³⁶

Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa yang menoleransi poligami itu muncul dari satu perspektif di mana perempuan selalu diposisikan sebagai obyek dan bukan subyek. Oleh karena itu, menurut Faqihuddin Abdul Kodir menempatkan perempuan sebagai subyek dalam poligami adalah hal yang penting terutama untuk memenuhi tuntutan prinsip keadilan yang diamanatkan al-Qur'an. Sebab menurutnya, yang menerima akibat langsung dari poligami adalah perempuan. Dengan demikian, pilihan monogami atau poligami dalam memaknai anjuran ayat 3 dari Surat an-Nisa' harus dengan menempatkan perempuan sebagai subyek. Atau, tepatnya pengalaman dan pertimbangan para perempuan adalah subyek utama dalam penentuan keputusan pilihan poligami.

¹³⁶ Dewi Sundari, "Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Kodir Perspektif Mubadalah", dalam jurnal skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Purwokerto 2022), 11.

Faqihuddin dalam bukunya Qira'ah Mubadalah menawarkan tiga pandangan tentang poligami-monogami dalam perspektif mubadalah. Pertama, jika kesabaran adalah perilaku yang baik dan mulia, serta orang sabar tersebut akan dicintai Allah SWT, maka dalam pernikahan poligami tidak hanya perempuan saja yang dituntut bersabar dari suami yang ingin atau sudah poligami. Laki-laki juga perlu untuk bersabar hanya memilih satu istri saja supaya menjadi mulia. Kedua, perempuan memiliki hak penuh untuk menolak dipoligami dengan dasar menjauhkan diri dari kerusakan (*dar'u al-mafasid*) yang nantinya akan menimpa dirinya ataupun keluarganya, baik dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Ketiga, perempuan mempunyai hak untuk mengajukan cerai jika ia tetap dipoligami.

Mengenai hukum kebolehan berpoligami pada dasarnya lahir sebagai jawaban bagi wali yang tidak berlaku adil bagi anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan al-Qur'an membolehkan mereka (para wali) mengawini perempuan yatim itu dijadikan isteri sampai batas empat orang. Tujuan al-Qur'an disini adalah untuk menguatkan bagian-bagian masyarakat yang lemah (seperti orang-orang miskin, anak yatim kaum wanita, budak-budak, dan orang

yang terjerat utang) sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang etis dan egaliter.¹³⁷

Dalam Islam, alasan yang sering dikemukakan untuk praktik poligami adalah karena poligami Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi melakukan poligami, beliau tidak setuju dengan tindakan menantunya yang sama. Nabi melarang Ali bin Abi Thalib untuk memadu putrinya, Fathimah Az-Zahra dengan perempuan lain.¹³⁸

Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib akan melakukan poligami dengan salah satu putri dari Abu Jahal. Namun, Nabi Muhammad saw melarangnya dengan alasan bahwa Abu Jahal adalah musuh Islam yang sangat keras. Jika putri tercinta Fatimah harus hidup dengan putri dari musuh Islam, bagaimana tidak menyakiti hatinya. Meskipun kita tahu bahwa menyakiti hatinya sama dengan menyakiti Nabi Muhammad saw. Alasan lain Nabi melarang Ali berpoligami adalah karena anak-anaknya masih kecil dan membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari orangtuanya. Kita menyadari bahwa poligami dapat mengalihkan perhatian orangtua dari anak, yang seharusnya menjadi prioritas utama. Praktek poligami juga dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan anak. Sikap mereka yang

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ *Ibid.*

memiliki orang tua menikah secara monogami membuat mereka berpikir bahwa perhatian orang tua hanya untuk dirinya saja. Bagi anak yang memiliki orangtua yang melakukan poligami, bisa jadi merasa kurang percaya diri dan sering merasa bingung.¹³⁹

Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3, hukum poligami adalah mubah dan dapat berbeda-beda bagi setiap individu, tergantung pada keadaan dan manfaat yang didapat. Berdasarkan pertimbangan hukum, poligami dapat mencakup semua jenis hukum, termasuk wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Poligami menjadi wajib apabila kebutuhan sangat mendesak, misalnya dalam kondisi suami mempunyai dorongan seks yang luar biasa, sehingga akan mengakibatkan terjadinya perzinahan. Suami juga dapat berbuat adil kepada isterinya, baik dari segi materi maupun biologis. Poligami menjadi sunnah hukumnya apabila suami mempunyai dorongan seks yang luar biasa, apabila tidak melakukan poligami akan menyebabkan ia terjerumus pada perzinahan, dan suami tersebut juga berpotensi untuk mempunyai keturunan. Dari sudut lain, suami juga dapat bertindak adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, baik dari segi

¹³⁹ Zam-zam Mustofa dkk, *"Diskursus Alasan-Alasan Nabi Muhammad SAW Melarang Sahabat Ali bin Abi Thalib Dalam Berpoligami Menurut Iffah Qanita Nailiya"*, vol.10 no.2, (Desember 2021), 177.

materi maupun spiritual. Poligami menjadi haram jika suami hanya menjadikan poligami sebagai sarana untuk memuaskan syahwat, tanpa mempertimbangkan situasi finansial dan mental. Ia meragukan kemampuannya untuk bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Jika suami yakin tidak mampu memenuhi hak-hak istri, bahkan menyakiti dan mencelakakannya, poligami dinyatakan haram.

Dengan demikian, hukum poligami tidak didasarkan pada nash, melainkan pada keadaan tertentu. Predikat hukum akan tergantung pada keadaan ruang dan waktu. Prinsip yang harus dipegang adalah selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, membawa kemaslahatan, dan tidak mendatangkan kemudharatan.¹⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menganalisis bahwa ada beberapa keselarasan antara larangan poligami masyarakat Samin dengan Hukum Islam. Dalam Islam, monogami merupakan asas perkawinan yang di anut, meskipun poligami diperbolehkan dengan batas maksimal empat istri, namun disertai syarat berlaku adil (Q.S. 4 [An-Nisa']: 3). Adil menjadi faktor penting yang harus dipenuhi untuk menjaga harmoni dalam keluarga. Meskipun poligami diizinkan, monogami lebih dianjurkan karena keadilan

¹⁴⁰ M.Ichsan, "*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*", vol.17 no.2, (Juli-Desember 2018), 158.

dianggap sangat sulit dicapai (Q.S. 4 [An-Nisa]: 129). Poligami juga dapat menjadi makruh atau haram jika menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Masyarakat Samin memegang prinsip monogami mutlak dengan semboyan "*Bojo siji kanggo saklawase*" (satu istri untuk selamanya). Larangan poligami didasarkan pada nilai kesetiaan terhadap janji, menghindari konflik keluarga, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Islam memberikan keleluasaan poligami dalam kondisi tertentu sebagai contoh untuk mencegah zina dan lain sebagainya. Namun, larangan tidak berlaku mutlak dan bersifat kondisional. Nabi Muhammad SAW sendiri memberi contoh poligami tetapi menekankan pentingnya keadilan. Beberapa ulama bahkan menganggap poligami sebaiknya dilakukan hanya jika darurat, seperti ketika istri mandul atau suami memiliki dorongan seksual tinggi. Di dalam masyarakat samin larangan poligami bersifat mutlak tanpa pengecualian. Alasan utamanya meliputi: janji suci saat pernikahan yang mengikat, Poligami dianggap berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan keluarga, kesetiaan terhadap pasangan dijunjung tinggi.

Penegakan larangan poligami dalam Hukum Islam tidak ada larangan mutlak terhadap poligami, tetapi ada

ancaman dosa jika seorang suami tidak mampu berlaku adil. Poligami ketidak-adilan dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga dan pertanggung jawaban di akhirat. Dalam masyarakat samin larangan poligami tidak disertai sanksi hukum formal, tetapi bersifat sosial dan tradisional. Masyarakat Samin yang melanggar aturan atau nilai-nilai dalam komunitas Samin dianggap telah keluar atau tidak lagi menjadi anggota komunitas Samin tersebut. Namun, status mereka sebagai kerabat atau keluarga tetap diakui dan dihormati. Pada intinya dari pembahasan diatas, Hukum Islam dan ajaran masyarakat Samin sama-sama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, menciptakan keharmonisan dalam keluarga, dan memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan poligami masyarakat Samin di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, berakar pada prinsip nilai kesetiaan yang diajarkan turun-temurun. Larangan poligami di masyarakat Samin selaras dengan ketentuan hukum Islam yang menganut asas monogami tetapi hukum Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu serta aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memungkinkan poligami dengan izin pengadilan. Namun, masyarakat Samin tetap teguh mempertahankan nilai-nilai lokal mereka, di mana monogami dianggap sebagai bentuk kesetiaan dan stabilitas keluarga. Prinsip kesetiaan ini membuat masyarakat Samin hampir tidak pernah mengalami

perceraian atau poligami, menandakan kuatnya komitmen mereka terhadap nilai-nilai budaya tersebut.

2. Bahwa Al-Quran secara nyata berpihak pada kajian dan perkawinan monogami dari pada poligami, dalam Bahasa Al-Quran di sebut dengan menggambarkan “*zālika adnā allā ta’ūlū*“ bahwa pilihan monogami adalah pilihan yang terbaik dari pada pilihan dalam poligami. Karena perilaku poligami sangat rentan terhadap ketidak adilan, dan kezaliman terhadap perempuan dan anak-anak, maka dari itu Al-Quran sangat menganjurkan monogami dalam islam. Dalam Islam untuk poligami diatur dengan syarat ketat untuk mencapai keadilan dan maslahat, sehingga tidak berlaku larangan mutlak. Namun, dalam praktiknya, monogami lebih direkomendasikan. Bagi masyarakat Samin, larangan poligami bersifat mutlak sebagai bagian dari prinsip kesetiaan dan menjaga keharmonisan keluarga, hal ini selaras antara hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang menganut asas monogami. Larangan ini lebih bersifat moral dan tradisional daripada legal. Nilai inti dari kedua sistem ini adalah keadilan dan keharmonisan keluarga, meskipun pendekatan dan pelaksanaannya berbeda sesuai dengan pandangan keagamaan dan

tradisi budaya masing-masing.

B. Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak.

1. Penghargaan Terhadap Keberagaman Budaya: Pemerintah dan masyarakat umum hendaknya menghargai dan melindungi praktik budaya masyarakat adat seperti masyarakat Samin, yang memiliki tradisi monogami sebagai prinsip dasar dalam pernikahan. Hal ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kearifan lokal.
2. Pendidikan Hukum Islam yang Kontekstual: Masyarakat yang memiliki praktik berbeda dengan hukum Islam atau aturan negara perlu mendapatkan pemahaman mengenai konteks hukum tersebut. Ini bisa dilakukan dengan diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat adat dan akademisi hukum Islam, agar tercapai pemahaman yang menghargai tradisi dan tidak bertentangan dengan nilai agama.

3. Studi Lebih Lanjut Terhadap Praktik Budaya Lokal:
Penelitian lebih lanjut diharapkan dilakukan untuk mendalami prinsip-prinsip budaya lokal yang bertentangan atau berbeda dengan aturan hukum formal atau hukum Islam. Penelitian ini akan membantu masyarakat umum memahami bahwa berbagai bentuk perbedaan praktik di masyarakat adalah bagian dari keberagaman dan perlu disikapi dengan pendekatan dialogis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdu Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2003).

Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Abdurrahman Cs, “*Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (Bandung: 1978).

Achmad Irwan Hamzani, “*Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2020).

Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Al San’ani, dalam “*Subul al Salam, juz 3*”, (Kairo: Dar Ihya’ al Turas al ‘Araby, 1960).

Ali Husein al Hakiim, “*Membela Perempuan Menakar feminisme dengan Nalar Agama*”, (Jakarta: Al Huda, 2005).

Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al Qur’an*, (Bandung : Pustaka, 1994).

Andrik Purwasito, “*Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)* “, (Yogyakarta: LKiS, 2003).

Arifki Bw (ed.) “*Poligami, Berkah atau Musibah?*” (Yogyakarta: Diva Press, 2016).

- Beni Ahmad Saebani, *“Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang”*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).
- Burhan As Sofa, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1996), cet 1.
- Burhan Bugin, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- David Samiyono, *“Sedulur Sikep Struktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin di Sukolilo”*, (UKSW Press : Salatiga, 2010).
- Eka Kurnia, *“Perdebatan Seputar Poligami, Poligami Siapa Takut?”*, (Jakarta: Qultum Media, 2007).
- Fakhruddin ar-Razi, *“Tafsir Al Kabiir”*, (Beirut : Daar al Fikr, IX).
- Faqihuddin Abdul Kodir, *“Sunnah Monogami : Mengaji Al-Qur'an dan Hadits”*, (Yogyakarta : Graha Cendekia, cet. 4, 2021), 229.
- Hasbi, As Shidiqi, dalam *“Al Islam”*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet 2.
- Hilman Hadikusuma, *“Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama”*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990).
- Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, juz VI, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995).
- Jaih Mubarak, *“Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia”*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).

- Justito Adiprasetyo, *“Sejarah Poligami Analisis Foucaldian Atas Poligami di Jawa”* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015).
- Kahiruddin Nasution, *“Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Labib M.Z, *“Pembelaan Umat Muhammad”* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986).
- Lathifah Munawaroh & Ahmad Munif, *“Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis dan Maqasid Shari'ah)”*, (Eureka Media Aksara, Januari 2023), cet 1.
- M. Idris Ramulyo, *“Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama”* (Jakarta: 1991), Edisi Revisi, IND-HILL.
- M. Quraish Shihab, *“Tafsir Al-Mishbah”*, (Ciputat : Lentera Hati, 2000).
- M. Quraish, *“M. Quraishy Syihab Menjawab Pertanyaan 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
- Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2016).
- Muhammad Idrus, *“Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009).
- Muhammad Saleh Ridwan, *“Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”* (Makassar: Alauddin University Press, 2014).

- Musdah Mulia, *"Islam Menggugat Poligami"*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Pusat Bahasa Departemen Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke-3, cet 2.
- Rahmadi, *"Pengantar Metodologi Penelitian"*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2020).
- Ridwan, *"Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam"*, (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Lentera Hati, 2005).
- Romzan Fauzi, *"Agama dan Kearifan Lokal Komunitas Di Samin Era Kekinian (Studi di Desa Batureja Sukolilo, Pati, Jawa Tengah)"* Laporan Penelitian (Semarang: Kementerian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013).
- Sayuti Thalib, *"Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam"*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- . *"Islam Menggugat Poligami"*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Soejono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sugiono, *"Metode Penelitian Kualitatif dan R&D"*, (Bandung: 2008), cet 4.

Tim Penerjemah, "*Subulussalam jilid 2*" (Jakarta: Darus Sunnah, 2007).

Tolib Setiady, "*Intisari Hukum Adat Indonesia*", Dalam Kajian Kepustakaan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015).

Jurnal

Ali Trigiyanto, "*Perempuan dan Poligami di Indonesia*", vol.3 no.1, (Juli 2011).

Aryanti Muhtar Kusuma & Reza Kurnia Anjani, "*Penghayatan Nilai Ajaran Samin dalam Membentuk Sikap Enterpreneurship pada Masyarakat Samin Klopodhuwur Kabupaten Blora*", dalam *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, vol. 07, no 02, (Desember 2022).

Asra Nur Hasanah, "*Mîtsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur'an dan Hadis*", dalam *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol.6, no.1, 2024.

Daud Damsyik, "*Reinterpretasi Sumber Hukum Islam : Kajian Pemikiran Fazlur Rahman*", dalam *AL-'ADALAH*, vol. 11, no. 2 (Juli 2013).

Dewi Sundari, "*Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Kodir Perspektif Mubadalah*", dalam jurnal skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Purwokerto 2022).

Faradila, N. M., Hidayah, S., & Noer, R. T, "*Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di*

Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus". JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, vol. 1, no. 2, 2023.

Fina, Barik. "*Konsep Monogami dalam Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*", dalam jurnal Thesis IAIN Kudus (Kudus 2023).

Herlangga Oktaria, "*Pemikiran Nyai Nur Rofiah Dalam Buku Nalar kritis Muslimah Dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini*", dalam jurnal skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, (Bengkulu 2022).

Imamul Mujahidin, "*Perlindungan Hukum Perkawinan Masyarakat Suku Samin*", dalam *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, vol.10, no.2, (September 2022).

Ismail Marzuki, "*Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Negara-Negara Muslim*", dalam *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. XIII no. 1, (Juni 2019).

Lien Eti Afia Maftuhah, "*Transformasi Orang Samin (Sedulur Sikep) Menjadi Islam di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*". vol.7 no.1, (Maret 2022), 15.

Lina Kushidayati, "*Pasuwitan: Perkawinan Sedulur Sikep*", Dalam *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, vol. 10, no. 2, (2015).

M.Ichsan, "*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*", vol.17 no.2, (Juli-Desember 2018).

Mahfud Muhammad Qudwah I'tishom Billah, "*Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam*", vol.1 no.1, (September 2022).

- Moh Rosyid, "*Perkawinan Samin di Tengah Ancaman Perundangan*", dalam *Jurnal Musawa UIN Suka*, vol.18, no.2, 2019.
- _____. "*Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin Nirkonflik*", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 16, no. 5, (September 2010).
- _____. "*Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara*", *Jurnal Analisa* vol. XVII no. 01, (Januari-Juni 2010).
- _____. "*Studi Komparatif Konsep Ketuhanan Islam Dan Agama Adam Pada Komunitas Samin*", Dalam *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 16 no. 2, Desember 2012.
- Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidique, "*Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas*", dalam *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 2, no. 2 (September 2021).
- Muhammad Jafar Shiddiq, "*Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)*", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, vol. 07, no. 01 (Juni 2023).
- Muhammad Kasim Saguni & Syandri, "*Meluruskan Beberapa Persepsi Tentang Poligami (Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 3 dan 129)*", dalam *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, vol. 4, no. 2, 2018.
- Muhammad Taufiq & Anis Tyas Kuncoro, "*Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati*", vol. 1, no. 2, (April 2018).

- _____. *“Perlindungan Hukum oleh Pemerintah terhadap Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Kasus Suku Samin di Kabupaten Kudus” Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, vol. 4, no. 1, 2023.
- Nia Malvin Faradila, Syarifaatul Hidayah, Rana Tastbita Noer, *"Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus"*, vol.1, no.2, (Desember 2023).
- Novi Triana Habsari & Sieva Inda Nurdianti, *"Umating agama adam dalam perspektif sejarah samin di Bojonegoro"*, dalam *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, vol. 12, no. 2, (Juli 2022).
- Rahwan, Muhammad Yunus ,*"Konsep Adil Dalam Penafsiran Ayat Poligami Perspektif Hukum Islam"* dalam *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahim vol. 5, no. 1, (Mei 2024).
- Reza Fitri Ardian, dkk., *“Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”*, dalam *Privat Law*, vol.3 no.2, (Juli-Desember, 2015).
- Sadiran, S., & Rifa'i, A. M. M, *“Pola Asuh Anak Pada Warga Sikep Suku Samin”*. dalam *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol. 17, no. 1, 2023.
- Sony Kristiantoro, *"Tindakan Sosial dan Perilaku Kolektif Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) terhadap Pemeliharaan Lingkungan"*, Dalam *SAMI: Jurnal Sosial-Keagamaan dan Teologi di Indonesia*, vol.1, no.2, (Desember 2023).

- Sri Wahyuni, *"Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Baturejo Sukolilo Pati Jawa Tengah"*, dalam *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 3, no.2, (Desember 2015).
- Tine Suartina, *"Pluarisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong Sikep"*, dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya*, vol. 16 no. 3 Tahun 2014
- Tofan Madiu, *"Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam"*, dalam *Lex Privatum*, vol. 2, no. 1, (Januari-Maret 2014).
- Uzlah Wahidah, Fenita Ayuning Lestari, *"Sunnah Monogami Dalam AL-Quran Dan Hadist Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir"*, dalam *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- V. Indah Sri P & Puji Lestari, *"Masyarakat Samin Ditinjau Dari Sejarah Dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter"*, vol. 13 no. 1, September 2017.
- Yuliana, E & Zafi, A.A, *"Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam"* dalam *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol.8, no.02 (November 2020); Google Scholar.
- Zam-zam Mustofa dkk, *"Diskursus Alasan-Alasan Nabi Muhammad SAW Melarang Sahabat Ali bin Abi Thalib Dalam Berpoligami Menurut Iffah Qanita Nailiya"*, vol.10 no.2, (Desember 2021).

Skripsi

- Dani Andika, *"Analisis Dampak Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum*

Keluarga Islam", Skripsi UIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2023).

Rina Sundari, *"Perubahan Sosial Masyarakat Samin (Studi Pada Pranata Keluarga Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)", skripsi program sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022).*

Uluwiyah Anik Rif'atul. *"Keunikan Tradisi Pernikahan Sedulur Sikep di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Kajian QS. An-Nisa': dan QS. Al-Baqarah: 170)", Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Kudus, 2019.*

Vivi Alfiyani, *"Peminangan Dalam Masyarakat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora (Studi Terhadap Tradisi Nyuwita-Ngawula)", UIN Raden Mas Said, 2023.*

Zulfa Tutaminah, *"Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro)", Skripsi IAIN kota metro, 2019.*

Artikel

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *"Dalil-dalil Poligami Dalam Islam"*, <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>, diakses 03 Agustus 2024.

Undang-undang

Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Pasal 2 ayat (1) *UU Perkawinan*

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *“dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dalam Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya”*.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara

Kades Dwi Harsono, Wawancara, Balai Desa Baturejo, 16 Oktober 2024.

Kepala Urusan Tata Usaha Joko Susanto, Wawancara, 16 Oktober 2024.

Tokoh Ketua Samin Iruk Bambang tokoh ketua Samin, Wawancara, Baturejo, 16 Oktober 2024.

LAMPIRAN

Data Wawancara

1. Apakah pernikahan masyarakat Samin tercatat menurut undang-undang?
2. Berapakah jumlah penduduk masyarakat Samin di Desa Baturejo?
3. Bagaimana budaya kebiasaan masyarakat Samin?
4. Bagaimana masyarakat Samin menjalankan prinsip perkawinan?
5. Apakah masyarakat Samin menikah dengan masyarakat Samin diperbolehkan?
6. Apakah masyarakat Samin ada yang bercerai?
7. Apa saja pantangan bagi masyarakat Samin di desa Baturejo?
8. Bagaimana caranya merukunkan kalau ada pasangan Samin terjadi perselisihan rumah tangga?
9. Apa mayoritas pekerjaan masyarakat Samin?

DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Afif Galih Ade Arnata
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 25 September 2001
Agama : Islam
Alamat : Ds. Wangunrejo Dk. Sudo Kec.
Margorejo Kab. Pati
Nomor Handphone : 081548927961
Email : afifgaa@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- SD N Wangunrejo 01
- SMP N 2 Margorejo
- SMK N 2 Pati

Semarang, 11 Desember 2024
Penulis

Afif Galih Ade Arnata
2002016077